

**PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN AKREDITASI  
(MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA)**



**KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA DENGAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PTKIN**

**2020**

**TIM PENYUSUN****PEDOMAN TEKNIS AKREDITASI**

1. Muhammad Fakhri Husein (UIN Sunan Kalijaga)
2. Nur Aris (IAIN Kudus)
3. Isnaini Harahap (UIN Sumatera Utara Medan)
4. Buyung Syukron (IAIN METRO)
5. Yeti Nurizzati (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
6. Sarah Fazilla (IAIN Lhokseumawe)
7. Veny Roza (IAIN Bukittinggi)
8. Zuraidah (IAIN Kediri)
9. Putri Rahmawati (STAIN Meulaboh)
10. Ardimen (IAIN Batusangkar)
11. Elda Herlina (IAIN Batusangkar)
12. Erwin (IAIN Pontianak)
13. Yuyu Heryatun (UIN SMH Banten)
14. Novita Pancaningrum (IAIN Kudus)
15. Anila Umriana (UIN Walisongo Semarang)
16. Husni Idris (IAIN Samarinda)
17. Dwi Vita Lestari S (STAIN Kepri)
18. Sabarun (IAIN Palnagkaraya)
19. Irawan (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Babel)
20. Maulana (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
21. Fadila Yonata (STAIN Kepri)
22. Laswadi (IAIN Kerinci)
23. Budiyono (IAIN Salatiga)
24. Siti Rokhmah (IAIN Fattahul Muluk Papua)
25. Uswatun Hasanah (IAIN Bone)
26. Kasmah (IAIN Bone)
27. Siti Rochmiyatun (UIN Raden Fatah Palembang)
28. Abd, Ghofur (IAIN Madura)
29. Nanang Arianto (STAIN Mandailing Natal)

## Lembar Pengesahan

### PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA



KodeDokumen : LPMIAINS-PAPMI/02/2020  
Revisi :  
Tanggal Berlaku : Mei 2020

Disahkan oleh:

Rektor IAIN Samarinda,

Dr. Mukhammad Ilyasin, M. Pd

Diperiksa oleh:

Wakil Rektor I  
IAIN Samarinda,

Dr. Muhammad Nasir, M. Ag

Dibuat oleh:

Kepala Pusat Audit dan  
Pengendalian Mutu Internal,

Dr. Husni Idris, M. Pd

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Signifikansi dan Substansi Perubahan Sistem Akreditasi	2
Gambar 1.2	Kebijakan Kampus Merdeka	2
Gambar 1.3	Pengintegrasian 3 Komponen Kampus Merdeka dalam Sistem Akreditasi	4
Gambar 1.4	Konsep Baru Dalam Akreditasi	4
Gambar 2.1	Contoh Syarat Perlu Terakreditasi APT	15
Gambar 2.2	Contoh Skor Syarat Perlu Peringkat Unggul APT	16
Gambar 2.3	SKS Pembelajaran Kampus Merdeka	21
Gambar 3.1	Mekanisme Pengajuan Akreditasi	22
Gambar 3.2	Fokus Pengembangan Pendidikan	30
Gambar 3.3	Capaian Mutu Pendidikan	30
Gambar 3.4	Capaian Mutu Penelitian	31
Gambar 3.5	Capaian Mutu PkM	32

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Lembaga Resmi Akreditasi Internasional	7
Tabel 1.2	Orientasi Baru Kebijakan Kampus Merdeka	10
Tabel 2.1	Skoring dan Peringkat Akreditasi	14
Tabel 2.2	Kriteria Bobot Penilaian Paling Besar untuk PT Unggul	14
Tabel 2.3	Kriteria Bobot Penilaian Paling Besar untuk PS Unggul	18
Tabel 3.1	Fokus Penilaian Akreditasi	33

## DAFTAR ISI

	Hal
Tim Penyusun	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Isi	vi
Kata Pengantar Penyusun	ix
Kata Pengantar Rektor/Ketua	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. AKREDITASI DAN KAMPUS MERDEKA	1
1. Kebijakan Akreditasi Dalam Perspektif Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Samarinda	3
2. Akreditasi dalam Kebijakan Kampus Merdeka	4
3. Komponen Kampus Merdeka dalam Sistem Akreditasi PS dan PT	9
4. Peran Penting LPM Dalam Kampus Merdeka	10
B. DASAR HUKUM	11
C. PENGERTIAN ISTILAH TEKNIS	12
<b>BAB II     KRITERIA PRODI DAN PT UNGGUL</b>	<b>14</b>
A. KRITERIA PT UNGGUL	14
1. Syarat Perlu Akreditasi Perguruan Tinggi	14
2. Syarat Perlu Peringkat Perguruan Tinggi	15
3. Kriteria PT Unggul	16
B. KRITERIA PRODI UNGGUL	17
1. Syarat Perlu Akreditasi Program Studi	17
2. Syarat Perlu Peringkat Program Studi	17
3. Kriteria Prodi Unggul	18
C. KRITERIA PRODI DAN PT UNGGUL DALAM KONTEKS KAMPUS MERDEKA	20
<b>BAB III    TAHAPAN PENGAJUAN AKREDITASI</b>	<b>22</b>
A. MEKANISME UMUM AKREDITASI PADA KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA	22
B. PERSIAPAN	24
1. Persiapan Pengajuan Akreditasi	24
2. Mengetahui Prinsip Dasar Penyusunan Borang	24
3. Memahami Kriteria/ Standar Akreditasi Program Studi atau Institusi Perguruan Tinggi	24
4. Memahami Penilaian Akreditasi	25
5. Mengetahui Biaya Proses Akreditasi	25
6. Mengontrol Mutu dengan SPMI	26
7. Kompetensi Tim Akreditasi	26
8. Memahami SAPTO	27

C.	PENGISIAN LKPS/LKPT DAN PENYUSUNAN LED	27
D.	PENILAIAN INTERNAL TERHADAP LKPS/LKPT DAN LED	28
	1. Asesmen Mutu Pada Sistem Akreditasi PTKIN	28
	2. Penilaian capaian/luaran	29
	3. Penilaian Aspek Akreditasi lainnya	32
E.	SUBMIT KE BAN-PT MELALUI SAPTO	36
F.	TAHAP VISITASI (ASSESSMENT LAPANGAN)	37
<b>BAB IV</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AKREDITASI</b>	
A.	SOP Persiapan Akreditasi	40
B.	SOP Penyusunan LKPS	43
C.	SOP Penyusunan LKPT	47
D.	SOP Penyusunan LED Prodi	51
E.	SOP Penyusunan LED PT	55
F.	SOP Simulasi Scoring dan Review LKPS dan LED oleh LPM	59
G.	SOP Revisi Hasil Simulasi Scoring dan Review	62
H.	SOP Review dan Simulasi Scoring oleh Asesor Eksternal	65
I.	SOP Submit ke BAN PT melalui SAPTO	69
J.	SOP Asesmen Lapangan	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	77
	<b>REFERENSI</b>	78
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1	Form Surat Pengantar Pengajuan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)	79
Lampiran 2	Form Surat Pernyataan Pengajuan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)	80
Lampiran 3	Form Surat Pengantar Pengajuan Akreditasi Program Studi (APS)	81
Lampiran 4	Form Surat Pernyataan Pengajuan Akreditasi Program Studi (APS)	82
Lampiran 5	Form surat pembatalan pengajuan akreditasi perguruan tinggi maupun program studi	83
Lampiran 6	Form Surat Permohonan Konversi Perguruan Tinggi Maupun Program Studi	84
Lampiran 7	Form Surat Permohonan Banding Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi Maupun Program Studi	85
Lampiran 8	Form Surat Permohonan Penyetaraan Hasil Akreditasi Program Studi Dari Lembaga Akreditasi Internasional	86
Lampiran 9	Form Mekanisme Dan Jadwal Penyusunan LKPT/LKPS	87
Lampiran 10	Form Mekanisme Dan Jadwal Penyusunan Led PT/PS	88
Lampiran 11	Form Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Serta Bukti Keterlibatannya	89

Lampiran 12	Bobot Butir Penilaian APT 3.0	90
Lampiran 13	Indikator Kriteria Program Studi Unggul	93
Lampiran 14	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Perbedaan dengan Permenristekdikti 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020	94



## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, *Allahuma shalli 'ala Sayyidina Muhammad*, yang ajaran-ajarannya memandu kita untuk selalu memberikan amal terbaik.

Penjaminan mutu eksternal atau akreditasi hakekatnya adalah ujung dari sebuah proses panjang dari Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi secara berkesinambungan. Proses ini tidak hanya meliputi substansi laporan kinerja sebuah institusi atau program studi, tetapi meliputi prosedur teknik dalam persiapan dan pengajuan usulannya ke lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) maupun ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Proses pengusulan Akreditasi, sesuai dengan Perban-PT Nomor 3 Tahun 2017 dilaksanakan secara daring melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Sistem pengusulan melalui SAPTO ini meskipun tampaknya sederhana, namun apabila tidak dilakukan dengan cermat dapat menyebabkan keterlambatan proses akreditasi. Sistem SAPTO juga mengharuskan perguruan tinggi selalu melakukan update data di PDDikti, karena ke depan, seluruh data isian borang LKPS akan di-*crosscheck*-kan ke PDdikti. Dalam konteks inilah perlu disusun sebuah pedoman teknis akreditasi. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi perguruan tinggi dan program studi dalam melaksanakan akreditasi, re-akreditasi dan banding akreditasi, menciptakan kejelasan mekanisme dan keterlibatan administrasi dalam pengajuan akreditasi secara akuntabel; dan menjamin terjadinya proses pengisian borang akreditasi dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peringkat akreditasi unggul akan menjadi legitimasi bagi seluruh civitas akademika di perguruan tinggi bahwa perguruan tinggi mampu memenuhi target dan harapan dari pemerintah, setara dan mampu bersaing secara global, serta meningkatkan rasa percaya diri perguruan tinggi ketika berhadapan dengan perguruan tinggi lain di level nasional maupun internasional. Prestisius akreditasi unggul ini sedikit banyak menggerus idealisme perguruan tinggi, sehingga tidak heran jika ada perguruan tinggi yang seharusnya tidak mendapat peringkat prestisius namun malah memperoleh akreditasi unggul. Ketidakjujuran yang dilakukan perguruan tinggi dalam menghadapi akreditasi menunjukkan "keterjajahan" perguruan tinggi terhadap peringkat akreditasi.

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi merupakan salah satu kebijakan dalam memudahkan proses akreditasi program studi maupun perguruan tinggi, selain itu juga untuk memerdekakan perguruan tinggi dari keterjajahan sistem akreditasi yang berlaku selama ini. Dengan adanya kebijakan baru tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi ini menuntut adanya petunjuk yang dapat membantu perguruan tinggi dalam mempersiapkan akreditasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang kampus merdeka.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan akreditasi program studi maupun perguruan tinggi sehingga terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas. Petunjuk ini dapat diselesaikan berkat Kerjasama tim Institut Agama Islam Negeri Samarinda serta dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada tim penyusun serta pihak terkait, semoga kerja keras tim penyusun bernilai ibadah dan diberkahi Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samarinda, Mei 2020

Ttd.

Ketua Tim Penyusun

## KATA PENGANTAR REKTOR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji beserta syukur disampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, pada akhirnya Petunjuk Teknis Akreditasi Institut Agama Islam Negeri Samarinda dapat diselesaikan sesuai target yang direncanakan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, *Allahuma shalli 'ala Sayyidina Muhammad*, yang mengajarkan kita untuk menjaga mutu kehidupan sehingga menjadi lebih baik

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi membawa perubahan besar dalam sistem akreditasi di Indonesia dari yang sebelumnya wajib menjadi sukarela. Setidaknya ada tiga isu besar mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut yaitu *pertama* akreditasi menjadikan beban administrasi bagi dosen dan rektor, sehingga keluar dari fokus utamanya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam universitas. *Kedua*, akreditasi bersifat cukup diskriminatif, sehingga ada program studi/universitas yang benar-benar membutuhkan akreditasi namun tidak mendapatkannya, sedangkan yang tidak mau diakreditasi dipaksakan untuk re-akreditasi. *Ketiga*, bagi yang sudah mengejar target yang lebih tinggi (internasional) harus mengulangi prosesnya di tingkat nasional karena belum cukup diakui

Dengan adanya perubahan kebijakan dalam akreditasi, perguruan tinggi tidak boleh dalam status quo. Perguruan tinggi harus meningkatkan kualitasnya di level nasional dan internasional sehingga menjadi perguruan terbaik dunia. Dalam kerangka itulah BAN-PT, mengeluarkan instrument akreditasi Prodi (APS 4.0) dan institusi (APT 3.0). Perubahan paling mendasar pada APT 3.0 dan APS 4.0 dari instrumen akreditasi sebelumnya adalah pemberian bobot yang lebih besar pada aspek Pendidikan, Penjaminan Mutu Internal dan Luaran (Outcome). Perubahan ini menuntut perguruan tinggi dan program studi untuk melakukan langkah-langkah cerdas dan terukur untuk memenuhi tuntutan instrumen tersebut.

APT 3.0 dan APS 4.0 tidak hanya memberlakukan syarat untuk peringkat akreditasi Baik, Baik Sekali dan Unggul tetapi juga memberlakukan syarat sebuah perguruan dan program studi layak terakreditasi. Ada 3 (tiga) syarat perlu dalam APS 4.0 bagi sebuah Program Studi untuk terakreditasi, sementara untuk APT 3.0, ada 4 (empat) syarat perlu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi untuk dapat terakreditasi. Syarat perlu terakreditasi ini harus menjadi perhatian program studi atau perguruan tinggi, sebelum melakukan akreditasi atau reakreditasi. Untuk memastikan langkah awal tersebut terpenuhi dengan baik, sangat diperlukan sebuah buku panduan yang berisi petunjuk teknis agar perguruan tinggi dan program studi terpandu dalam mempersiapkan pengusulan akreditasi. Atas pertimbangan itu, disusunlah Panduan Teknis Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi di lingkungan PTKI ini.

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan akreditasi program studi maupun perguruan tinggi sehingga terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas. Petunjuk ini dapat diselesaikan berkat Kerjasama tim Institut Agama Islam Negeri Samarinda serta dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada tim penyusun serta pihak terkait, semoga kerja keras tim penyusun bernilai ibadah dan diberkahi Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rektor IAIN Samarinda,

Dr. Mukhmmad Ilyasin, M. Pd  
NIP. 196609111993031004

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. AKREDITASI DAN KAMPUS MERDEKA

Tujuan utama proses pengajuan akreditasi adalah sebagai upaya membangun budaya mutu pada sebuah Perguruan Tinggi, termasuk PTKIN (Institut Agama Islam Negeri Samarinda). Berbagai perubahan mulai dari di keluarkannya Surat Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Perubahan terjadi mulai aspek instrumennya yang dari 7 (tujuh) standar menjadi 9 (Sembilan) kriteria, hingga menyangkut substansi pelaksanaan akreditasi itu sendiri. Substansi tersebut dapat dilihat pada IAPT 3.0 dan IAPS 4.0 yang berorientasi pada *output* dan *outcome* dan terdiri dari 2 bagian yaitu: 1) Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi. LKPS berisi data kuantitatif yang secara bertahap akan diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang memuat capaian indikator kinerja unit pengelola program studi (UPPS) sebagai unit pengusul akreditasi program studi (APS), serta program studi yang diakreditasi. Indikator ini disusun BAN-PT secara khusus dengan mempertimbangkan kekhasan program studi tersebut.

UPPS (Unit Pengelola Program Studi) tidak lagi menjadi sub komponen penilaian saja tapi menjadi penanggungjawab akreditasi. UPPS harus merencanakan seluruh upaya pengembangan program studi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis. Evaluasi diri harus digunakan untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini untuk digunakan sebagai landasan dalam menentukan kondisi dan mutu program studi yang diinginkan di masa yang akan datang. Secara singkat ada 3 (tiga) substansi penting mengapa perubahan tersebut perlu dilakukan pada sistem akreditasi kita saat ini sebagaimana gambar 1.1 berikut:



Gambar.1.1 Substansi Perubahan Sistem Akreditasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjadi basis implementasi kampus merdeka. Ada 4 (empat) kebijakan besar yang dibawa dan dimanahkan terkait Kampus Merdeka sebagaimana gambar 1.2 berikut ini.




Gambar 1.2 Kebijakan Kampus Merdeka

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020) mengatur **Sistem akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dengan dimasukkannya sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai salah satu pilar dari kampus merdeka, menunjukkan bahwa parameter pelaksanaan mutu yang berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi benar-benar menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan dijawab oleh seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

### 1. Kebijakan Akreditasi Dalam Perspektif Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Akreditasi dalam perspektif kampus merdeka harus dilihat dari 3 (tiga) aspek kontekstual yang terkait satu dengan yang lainnya. *pertama*, bahwa seluruh proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tetap harus dievaluasi kelayakan pelaksanaannya. Sehingga dari proses evaluasi kelayakan ini bisa diperoleh titik lemah yang dimiliki oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi, khususnya Institut Agama Islam Negeri Samarinda dalam rangka tindak lanjut yang harus dilakukannya.


*Kedua*, sebagai sebuah sistem penjaminan mutu eksternal, akreditasi menjadi alat sekaligus tujuan penentu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah dicapai oleh Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang terjabar dalam SPMI melalui mekanisme pelaksanaan PPEPP. *Ketiga*, menjamin keberlangsungan mutu Institut Agama Islam Negeri Samarinda dalam menjawab kebutuhan *stakeholders/user* terhadap seluruh capaian akademik dan non akademik.



Gambar 1.3 Pengintegrasian 3 Komponen Kampus Merdeka dalam Sistem Akreditasi

## 2. Akreditasi Dalam Kebijakan Kampus Merdeka

Sebagai salah satu kebijakan yang terintegrasi dalam kebijakan kampus merdeka, substansi dan esensi dari akreditasi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 5 tahun 2020, dapat dipahami meliputi beberapa hal berikut ini:



Gambar 1.4 Konsep Baru Dalam Akreditasi

**a. Status dan Peringkat Akreditasi**

Status akreditasi yang disandang oleh sebuah Institut Agama Islam Negeri Samarinda saat ini adalah: Terakreditasi dan tidak terakreditasi. Apabila dinyatakan status terakreditasi, maka bobot *score* hasil *assesement Lapangan* (AL) yang dilakukan oleh Assesor berdasarkan 2 (dua) format laporan yang dikirimkan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi akan menjadi parameter untuk menentukan peringkat akreditasi dimaksud. Format laporan dimaksud adalah Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi/Perguruan Tinggi dan Laporan Kinerja Program Studi atau Perguruan Tinggi.

Atas dasar penilaian tersebut maka berdasarkan Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 pasal 3 ayat (2) peringkat akreditasi terdiri atas Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Peringkat akreditasi ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang menggunakan istilah peringkat A, B, dan C. Akreditasi bagi program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT. Namun demikian, jika LAM belum terbentuk Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT. Catatan yang terpenting untuk diketahui bahwa status dan peringkat akreditasi terakreditasi baik, yaitu:

- 1) Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) Terakreditasi baik sekali dan Terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**b. Jangka Waktu Pemberlakuan Akreditasi**

Pemberlakuan akreditasi pada Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan diperpanjang secara otomatis selama 5 tahun berikutnya, tanpa pengajuan perpanjangan, kecuali bagi yang mengusulkan reakreditasi untuk kenaikan peringkat akreditasi.

**c. Perpanjangan Akreditasi**

Terkait dengan jangka waktu pemberlakuan akreditasi sebagaimana yang disampaikan pada point b di atas, maka proses perpanjangan akreditasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 6 ayat (2), BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi selama 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi. Secara eksplisit dengan keluarnya Peraturan ini, maka:

1. Tidak dibatasi oleh waktu paling lambat 6 (enam) bulan untuk mengusulkan kembali Akreditasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016
2. Program Studi atau Perguruan Tinggi tidak dibebankan lagi untuk melaksanakan reakreditasi apabila jangka waktu akreditasi telah berakhir.

Fleksibilitas perpanjangan Akreditasi sebagaimana di maksud poin-poin di atas, tidak serta merta membuat Institut Agama Islam Negeri Samarinda menjadi



abai dan lengah. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan perpanjangan akreditasi yang lebih fleksibel dan dinamis tersebut diikuti pula oleh proses evaluasi oleh Kementerian dan/atau laporan Masyarakat tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi {lihat pasal 6 ayat (3)}.

Sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan mutu Tridharma dan perbaikan mutu secara kelembagaan, selain konsekuensi di atas, proses evaluasi atas pemberian peringkat akreditasi juga dalam sistem akreditasi yang baru ini memungkinkan bagi BAN-PT untuk meninjau kembali sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terjadi penurunan mutu dalam hal:

- a. Menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti
- b. Terdapat laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **d. Peningkatan Peringkat Akreditasi**

Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi dengan peringkat Baik dan akan menaikkan peringkat akreditasi ke Baik Sekali atau Unggul dapat mengusulkan akreditasi ulang kepada BAN-PT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhir masa akreditasinya. Hal tersebut berlaku juga untuk program studi atau perguruan tinggi yang telah terakreditasi dengan peringkat Baik Sekali dan akan menaikkan peringkat akreditasi ke Unggul.

Jika program studi atau perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang untuk meningkatkan peringkat akreditasinya namun tetap mendapatkan akreditasi dengan peringkat yang sama, maka program studi dan perguruan tinggi dapat mengusulkan re-akreditasi kembali ke BAN-PT dalam waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat akreditasi ulang.

#### **e. Akreditasi Internasional**

Kebijakan yang tergolong baru dalam akreditasi adalah Akreditasi Internasional. Akreditasi Internasional ini hanya dapat dilakukan apabila Program Studi atau Perguruan Tinggi telah mendapatkan status dan peringkat akreditasi dari BAN-PT. Program studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana diakui setara dengan peringkat Akreditasi Unggul yang kemudian ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang harus diperhatikan oleh Institut Agama Islam Negeri Samarinda terkait dengan akreditasi internasional ini adalah bahwa proses pelaksanaannya mengacu pada lembaga akreditasi internasional yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang tentang Lembaga Akreditasi Internasional dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar sebagaimana tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Lembaga Resmi Akreditasi Internasional

A. Lembaga Akreditasi Internasional Yang diakui dalam Persetujuan Internasional	
Nomor	Persetujuan Internasional
1	External Quality Assurance Results (EQAR)
2	Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
3	U.S. Department of Education (USDE)
4	Washington Accord
5	World Federation for Medical Education (WFME)
6	Sydney Accord
7	Dublin Accord
8	Seoul Accord
9	Canberra Accord
10	Asia Pacific Quality Register (APQR)
B. Lembaga Akreditasi Internasional Selain Yang Diakui Dalam Perjanjian Internasional	
1	Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)
2	Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)
3	Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)
4	The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
5	The Association of MBAs (AMBA)
6	EFMD Quality Improvement System (EQUIS)
7	International Accreditation Council for Business Education (IACBE)
8	Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)
9	Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
10	Royal Society of Chemistry (RSC)
11	The Rehabilitation Council of India (RCI)
12	Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)

Sumber : Lampiran Keputusan Mendikbud Nomor 83/P/2020

Terkait operasionalisasi dan pelaksanaan penyesuaian akreditasi internasional ini BAN-PT menerbitkan Prosedur Penyetaraan Hasil Akreditasi sebagaimana di atur dalam Surat BAN-PT Nomor 1154/BAN-PT/LL/2020 tanggal 14 April 2020

#### f. Instrumen Akreditasi

Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain menggunakan instrumen akreditasi program studi dan instrumen akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT juga menggunakan data dan informasi pada PDDIKTI.

Pada sistem akreditasi terbaru berdasarkan Peraturan BAN-PT diatur pula tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK). ISK adalah instrument yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT yang ditetapkan oleh Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT yang khusus digunakan untuk konversi peringkat akreditasi dari sistem peringkat A, B, dan C ke Sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Secara regulasi tentang implementasi dari operasionalisasi ISK ini diatur secara rinci dalam Surat BAN-PT Nomor 0449/BAN-PT/LL/2020 tanggal 28 Februari 2020. Dan untuk memahami instrument ISK tersebut pihak terkait pada Institut Agama Islam Negeri Samarinda dapat melihat rinciannya pada laman [www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id) dan [www.sapto.banpt.or.id](http://www.sapto.banpt.or.id).

Instrumen ISK diperlukan karena adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan oleh Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi 7 standar dan IAPT 3.0 atau IAPS 4.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju akreditasi berbasis *outcome*.

Format isian ISK mempersyaratkan sejumlah data tentang kecukupan jumlah DPS, kualifikasi akademik DTSP, jabatan Akademik DTSP, kurikulum, SPMI, sistem pelacakan lulusan, waktu tunggu, kesesaian bidang kerja lulusan dan kepuasan pengguna.

#### **g. Pembatalan Akreditasi**

Pembatalan akreditasi sebagai sebuah kebijakan baru harus dilihat oleh Institut Agama Islam Negeri Samarinda sebagai suatu pilihan (*choice*). Bukan menjadi sebuah keharusan atau kewajiban. Hal ini harus ditegaskan lebih awal, agar pola pikir tentang pembatalan ini tidak terkooptasi menjadi sebuah langkah berfikir pragmatis bagi penyelenggara pendidikan Tinggi yang disebabkan usulan akreditasi program studi atau perguruan tinggi masih dalam status terakreditasi. Karena jika kita pahami sebagaimana yang menjadi ruh besar dari penjaminan mutu, harusnya akreditasi juga dijadikan sebagai sebuah momentum capaian dan unjuk kerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi dan mewujudkan agar proses pembatalan yang dilakukan tetap dalam koridor yang elegance, maka prosesnya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pembatalan usulan akreditasi diajukan oleh Perguruan Tinggi dengan menyampaikan permohonan pembatalan ke BAN-PT (melalui aplikasi [www.sapta.or.id](http://www.sapta.or.id)).
2. Terhadap usulan yang dibatalkan, BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan akreditasi dengan status akreditasi dan peringkat akreditasi yang sama dengan Keputusan Akreditasi terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Keputusan Akreditasi tersebut berakhir (*Sumber: Surat BAN-PT Nomor 0449/BAN-PT/LL/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang tindak lanjut proses usulan akreditasi yang telah diterima BAN-PT*)

### 3. Komponen Kampus Merdeka Dalam Sistem Akreditasi PS DAN PT

Salah satu kebijakan Kampus Merdeka adalah mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar program studi sebanyak 1 Semester (setara dengan 20 SKS) dan mengambil SKS di luar Perguruan Tinggi mereka sebanyak 2 Semester (setara dengan 40 SKS). Untuk lebih jelasnya perubahan orientasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Orientasi Baru Kebijakan Kampus Merdeka

Orientasi Baru Kegiatan Akademik	Penjelasan
Magang/Praktik Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan ( <i>startup</i> )
Proyek di Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya
Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil
Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah
Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti
Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai
Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain
Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri

*sumber*

Peran penjaminan mutu dituntut lebih aktif melalui perubahan regulasi standar mutu.

### 4. Peran Penting LPM Dalam Kampus Merdeka

Peran LPM dalam kampus merdeka, antara lain:

1. Menyusun Satuan Organisasi Tata Kerja LPM yang lebih kaya dengan budaya kerja yang mengadopsi Kampus Merdeka dengan membangun sistem dan struktur kerja dalam upaya membangun dan menerapkan SNPT secara lebih nyata
2. Mendorong pimpinan untuk responsive dan progresif dalam mendukung berbagai program kerja LPM dalam menyusun dan menghasilkan perangkat dan juga instrument pendukung tegaknya 4 (pilar) Kampus Merdeka.

3. Melakukan perumusan terhadap kebijakan akademik yang meliputi pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan Sumber Daya pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang didasarkan pada pemberian kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi.
4. Melakukan perumusan kebijakan terhadap peran Dosen agar bebas dari birokrasi yang berbelit.
5. Mengawal dan melakukan proses evaluasi terhadap urgensi pendirian Program Studi baru
6. Merancang Dokumen pendukung tentang mekanisme dan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.
7. Merancang konsep pendukung tentang proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Samarinda agar lebih otonom dan fleksibel
8. Merancang konsep pendukung tentang kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
9. Merancang konsep dan instrument pendukung tentang keterlibatan Dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan, pengelola Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Lembaga Pemerintah, LPPM, Dunia Usaha dan Industri serta Mitra Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

Sementara dalam konteks yang lebih khusus, reposisi yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh LPM pada Institut Agama Islam Negeri Samarinda untuk melaksanakan berbagai amanah kebijakan Kampus Merdeka meliputi empat hal berikut :

- a. Menyusun dokumen kurikulum tentang follow up dan fasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran
- b. Merumuskan mekanisme pelaksanaan Kampus merdeka dalam bentuk sistem dan hierarki yang praktis (tidak berbelit-belit)
- c. Merumuskan mekanisme pelaksanaan Kampus merdeka dalam bentuk waktu tempuh yang jelas dan konkrit berdasarkan semester atau sebutan lainnya berdasarkan variasi dan model yang lebih praktis untuk dilaksanakan oleh mahasiswa, dan
- d. Menyusun dan menjabarkan secara detail dalam sebuah produk berupa dokumen panduan tentang 8 (delapan) kegiatan pembelajaran di luar kampus.

## **B. DASAR HUKUM**

Landasan hukum Pedoman Teknis Akreditasi UIN/ IAIN/ STAIN adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
15. Peraturan Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akrditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
21. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
22. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

### **C. PENGERTIAN ISTILAH TEKNIS**

Beberapa istilah teknis yang digunakan dalam panduan ini sebagai berikut:

1. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh tim asesor berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau lembaga akreditasi di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
2. Re-Akreditasi adalah akreditasi ulang yang dilakukan oleh Institusi atau Program Studi sebelum habis masa berlakunya akreditasi untuk meningkatkan peringkat akreditasi.

3. Banding Akreditasi adalah proses pengajuan keberatan atas hasil assesment akreditasi BAN-PT.
4. Program Studi adalah satuan penyelenggara pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah Satuan Kerja Penyelenggara Program Studi yang memiliki kewenangan dalam mengevaluasi dan mengembangkan program Studi yang dikelolanya. UPPS untuk bentuk Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi, sedangkan UPPS untuk Institut dan Universitas adalah Fakultas.
6. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan atau Program Studi.
7. Borang Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) adalah formulir akreditasi yang harus diisi dengan data atau informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu lembaga perguruan tinggi.
8. Borang Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) adalah formulir akreditasi yang harus diisi dengan data atau informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi pada suatu program pendidikan.
9. Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah upaya perguruan tinggi atau program studi untuk mengetahui secara obyektif gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman yang dihadapinya, serta rencana tindak lanjutnya.
10. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau Pusat Penjaminan Mutu (PPM) adalah lembaga yang memiliki tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di tingkat Perguruan Tinggi.
11. Tim Akreditasi adalah tim yang dibentuk pimpinan perguruan tinggi yang bertugas dan bertanggungjawab untuk mengisi LKPT/LKPS dan menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED)
12. Rektor/Ketua adalah Pimpinan tertinggi pada PTKI yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi.
13. UPPS (Unit Pengelola Program Studi) adalah unit perguruan tinggi yang mengelola program studi, pada Universitas dan Institut adalah Fakultas dan pada Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi.
14. Instrumen Suplemen Konversi (ISK) adalah Instrumen yang disediakan oleh BAN PT bagi Perguruan Tinggi/Program Studi yang hendak mengajukan konversi peringkat akreditasi dari A, B, dan C menjadi Unggul, Baik Sekali dan Baik.

## BAB II

### KRITERIA PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI UNGGUL

BAN-PT telah mengeluarkan kebijakan baru terkait mekanisme akreditasi melalui Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 yang menjelaskan mekanisme teknis secara lebih lanjut tentang pengajuan akreditasi seperti yang disebutkan pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 2, peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi dikategorikan menjadi unggul, baik sekali, dan baik. Peringkat akreditasi ini berbeda dengan peringkat sebelumnya yang menggunakan istilah peringkat A, B, dan C.

Makna peringkat akreditasi baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terakreditasi baik sekali dan unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar Standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yang membawa perguruan tinggi atau program studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional. Sedangkan pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan pada hasil interaksi antar Standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yang membawa perguruan tinggi atau program studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

Setiap peringkat akreditasi (unggul, baik sekali, dan baik) memiliki rentang skor tersendiri. Rentang skor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1. Skoring dan Peringkat Akreditasi**

No	Rentang Skor	Peringkat
1	Skor $\geq 361$	Unggul
2	$300 < \text{skor} \leq 360$	Baik Sekali
3	$200 \leq \text{skor} \leq 300$	Baik
4	Skor $< 200$	Tidak Terakreditasi

#### A. KRITERIA PERGURUAN TINGGI UNGGUL

Sebelum membicarakan kriteria perguruan tinggi unggul, terlebih dahulu perlu dibahas adanya syarat perlu. Syarat perlu ini terbagi menjadi **Syarat Perlu Akreditasi Perguruan Tinggi dan Syarat Perlu Peringkat Perguruan Tinggi**.

##### 1. Syarat Perlu Akreditasi Perguruan Tinggi

Syarat Perlu Perguruan Tinggi Terakreditasi berlaku pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi yaitu:

- a. Skor butir penilaian kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi)  $\geq 2,0$ .
- b. Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen)  $\geq 2,0$ .



- c. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 2,0$ .
- d. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 2,0$ .

Sebagai contoh adalah kasus skor untuk 4 butir di atas sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini

SYARAT PERLU TERAKREDITASI APT			
NO.	SKOR	SKOR MINIMUM	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
7	1.75	2	X
15	2.50	2	V
21	3.37	2	V
24	4.00	2	V
KESIMPULAN			TIDAK TERPENUHI

Gambar 2.1. Contoh Syarat Perlu Terakreditasi APT

Gambar 2.1. di atas menunjukkan bahwa skor untuk butir 7 adalah 1,75, tidak memenuhi skor minimum 2, dengan demikian maka PT tidak bisa terakreditasi.

## 2. Syarat Perlu Peringkat Perguruan Tinggi

Syarat Perlu Peringkat Perguruan Tinggi untuk mendapatkan peringkat unggul:

- a. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 3,0$ .
- b. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau LAM)  $\geq 3,25$ .
- c. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 3,0$ .
- d. Skor butir penilaian publikasi ilmiah pada jurnal (jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir)  $\geq 3,25$ .

Sebagai contoh adalah kasus skor untuk 4 butir di atas sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini

SYARAT PERLU PERINGKAT UNGGUL APT PERGURUAN TINGGI AKADEMIK			
NO.	SKOR	SKOR MINIMUM	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
7	2.17	3.00	X
10	3.05	3.25	X
15	2.50	3.00	X
56	4.00	3.25	V
KESIMPULAN			TIDAK TERPENUHI

Gambar 2.2. Contoh Skor Syarat Perlu Peringkat PT Unggul

Gambar 2.2. di atas menunjukkan bahwa skor untuk butir 7, 10, dan 15 tidak memenuhi skor minimum, dengan demikian maka PT tidak bisa memperoleh peringkat Unggul. Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi **Baik Sekali**.

### 3. Kriteria PT Unggul

Untuk mendapatkan peringkat unggul, PT harus bisa memenuhi skor total > 361, setelah terpenuhinya syarat perlu peringkat Unggul sebagaimana dijelaskan di atas. Fokuskan perhatian terhadap Kriteria dengan bobot penilaian paling besar, yaitu:

Tabel 2.2 Kriteria Bobot Penilaian Paling Besar untuk PT Unggul

Kriteria	Aspek
C.1 VMTS	
C.2 Tata pamong	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sistem Penjaminan Mutu</li> <li>❖ Akreditasi Prodi-Prodi</li> <li>❖ Penjaminan Mutu</li> <li>❖ Kepuasan Pemangku Kepentingan</li> </ul>
C.3 Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Kemahasiswaan</li> </ul>
C.4 SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Produktifitas Penelitian</li> <li>❖ Produktifitas PKM</li> <li>❖ Rekognisi Dosen</li> </ul>
C.6 Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurikulum</li> <li>❖ Pembelajaran</li> <li>❖ Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran</li> <li>❖ Suasana Akademik</li> </ul>
C.7 Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penelitian</li> <li>❖ Kelompok Riset</li> </ul>
C.8 PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pelaksanaan PkM</li> <li>❖ Kelompok Pelaksana PkM</li> </ul>
C.9 Luaran dan Capaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ IPK Lulusan</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prestasi Akademik dan Non akademik Mahasiswa</li> <li>➤ Masa Studi Lulusan</li> <li>➤ Lulusan Tepat Waktu</li> <li>➤ Keberhasilan Studi Mahasiswa</li> <li>➤ Waktu Tunggu Lulusan</li> <li>➤ Kesesuaian Bidang Kerja Lulus</li> <li>➤ Kepuasan Pengguna Lulusan</li> <li>➤ Tempat Kerja Lulusan</li> <li>❖ Penelitian dan PkM <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Publikasi Penelitian di Jurnal</li> <li>➤ Publikasi Penelitian pada Seminar</li> <li>➤ Sitasi Karya Ilmiah</li> <li>➤ Luaran Penelitian dan PkM (Haki dll)</li> </ul> </li> </ul>
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	

Lebih jelasnya lihat bobot skor masing-masing butir sebagaimana terlampir dalam Panduan ini.

## B. KRITERIA PROGRAM STUDI UNGGUL

### 1. Syarat Perlu Akreditasi Program Studi

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi suatu Program Studi.

#### a. Program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan

- 1) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik)  $\geq 2,0$
- 2) Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTSPS  $\geq 2,0$
- 3) Skor butir penilaian Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran)  $\geq 2,0$

#### b. Program Doktor/Doktor Terapan

- 1) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik)  $\geq 2,0$
- 2) Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTSPS  $\geq 2,0$
- 3) Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTSPS  $\geq 2,0$
- 4) Skor butir penilaian Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran)  $\geq 2,0$ .

### 2. Syarat Perlu Peringkat Unggul Program Studi

Upaya Program Studi untuk mencapai predikat unggul harus memperhatikan syarat-syarat perlu peringkat unggul berikut:

**a. Program Diploma Tiga:**

- 1) Skor butir penilaian jabatan akademik DTSPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,5$ .
- 2) Skor butir penilaian waktu tunggu  $\geq 3,5$
- 3) Skor butir penilaian kesesuaian bidang kerja  $\geq 3,5$ .

**b. Program Sarjana/Sarjana Terapan:**

- 1) Skor butir penilaian kualifikasi akademik DTSPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,5$ .
- 2) Skor butir penilaian jabatan akademik DTSPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,5$ .
- 3) Skor butir penilaian waktu tunggu  $\geq 3,5$ .
- 4) Skor butir penilaian kesesuaian bidang kerja  $\geq 3,5$ .

**c. Program Magister/Magister Terapan**

- 1) Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTSPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 6,0$ .
- 2) Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir  $\geq 2.5$

**d. Program Doktor/Doktor Terapan:**

- 1) Skor butir penilaian jabatan akademik DTSPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,5$ .
- 2) Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah Mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir  $\geq 3.25$ .

**3. Kriteria Program Studi Unggul**

Untuk Memperoleh peringkat Unggul, Program Studi Sarjana harus bisa memenuhi skor total  $> 361$ , setelah terpenuhinya syarat perlu peringkat Unggul sebagaimana dijelaskan di atas. Fokuskan perhatian terhadap Kriteria dengan bobot penilaian besar  $>1$ , yaitu:

**Tabel 2.3 Kriteria Bobot Penilaian Paling Besar untuk PS Unggul**

Kriteria	Aspek
C.1 VMTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mekanisme dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan VMTS UPPS</li> <li>❖ Penyusunan Strategi Pencapaian Tujuan</li> </ul>
C.2 Tata pamong	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Evaluasi Capaian Kinerja: Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.</li> <li>❖ Penjaminan Mutu: Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik)</li> <li>❖ Kepuasan Pemangku Kepentingan</li> </ul>

C.3 Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kualitas Input Mahasiswa: Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS</li> <li>❖ Daya Tarik Program Studi: Peningkatan animo calon mahasiswa.</li> <li>❖ Layanan Kemahasiswaan</li> </ul>
C.4 SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengembangan Dosen: Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.</li> <li>❖ Tenaga Kependidikan</li> </ul>
C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sarana dan Prasarana</li> </ul>
C.6 Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurikulum</li> <li>❖ Rencana Proses Pembelajaran</li> <li>❖ Pelaksanaan Proses Pembelajaran</li> <li>❖ Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</li> <li>❖ Penilaian Pembelajaran</li> <li>❖ Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</li> <li>❖ Suasana Akademik</li> <li>❖ Kepuasan Mahasiswa</li> </ul>
C.7 Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Relevansi Penelitian</li> <li>❖ Penelitian Dosen dan Mahasiswa</li> </ul>
C.8 PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PkM Dosen dan Mahasiswa</li> </ul>
C.9 Luaran dan Capaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Luaran Dharma Pendidikan: Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>○ IPK Lulusan</li> <li>○ Prestasi Akademik Mahasiswa</li> <li>○ Masa Studi Lulusan</li> <li>○ Lulusan Tepat Waktu</li> <li>○ Keberhasilan Studi Mahasiswa</li> <li>○ Pelaksanaan Tracer Study</li> <li>○ Waktu Tunggu Lulusan</li> <li>○ Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan</li> <li>○ Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan</li> <li>○ Kepuasan Pengguna Lulusan</li> </ul> </li> <li>❖ Penelitian dan PkM: Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi</li> </ul>
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	

Lebih Jelasnya lihat bobot skor masing-masing butir sebagaimana terlampir dalam panduan ini.


### C. MENUJU PRODI DAN PERGURUAN TINGGI UNGGUL DI ERA KAMPUS MERDEKA

Salah satu perubahan regulasi dalam era kampus merdeka ialah adanya hak belajar tiga semester di luar program studi atau perguruan tinggi. Hak belajar tiga semester tersebut telah dijelaskan lebih lanjut dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hak belajar di luar kampus diatur dalam pasal tentang Standar Proses Pembelajaran. Beberapa ketentuan terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
2. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
4. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Proses pembelajaran yang memberikan hak belajar di luar kampus berimplikasi pada pemenuhan masa dan beban belajar. Pada era kampus merdeka, mahasiswa program sarjana/sarjana terapan diberikan pilihan untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Prodi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar atau mengikutiprosespembelajarandiluarProgram Studi untuk memenuhi sebagian masadan beban belajar dan sisanya mengikutiprosespembelajaran di luarProgramStudi. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar tersebut. Fasilitasi Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
2. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Prodi pada Perguruan Tinggi yang sama;
3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. SKS Pembelajaran Kampus Merdeka

Pemenuhan beban belajar yang diwujudkan dalam bentuk sks juga mengalami perubahan. Sistem Kredit Semester (SKS) yang selama ini hanya terpaku pada 'jam belajar' di kelas telah berubah maknanya menjadi 'jam kegiatan'. Definisi 'kegiatan' dapat berarti belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, melaksanakan riset, wirausaha, proyek di desa, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Dan daftar kegiatan yang akan diambil mahasiswa nantinya dalam tiga semester tersebut dapat berasal dari program yang ditentukan Pemerintah atau program yang disetujui oleh Rektor.

### **BAB III**

## **TAHAP PENGAJUAN AKREDITASI**

### **DALAM PERSPEKTIF KAMPUS MERDEKA**


#### **A. MEKANISME UMUM AKREDITASI PADA KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA**

Mekanisme Akreditasi pada era Kampus Merdeka mencakup beberapa kegiatan:

1. Penyusunan instrumen akreditasi
2. Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan akreditasi Program studi dan/atau Perguruan Tinggi ke BAN-PT
3. Tahap evaluasi data dan informasi yang meliputi:
  - a. BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas dasar data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi dengan menggunakan data dan informasi PDDikti
  - b. Evaluasi kecukupan dilakukan oleh Assesor
4. Penetapan peringkat akreditasi oleh BAN-PT melalui tahap yang meliputi:
  - a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon Akreditasi
  - b. Mengumumkan peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi
  - c. Apabila PT keberatan dengan hasil penetapan peringkat Akreditasi, dapat melakukan Surveilen Banding Akreditasi.
5. Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi, meliputi:
  1. BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari: PDDikti, fakta hasil asesmen lapangan dan/atau direktorat terkait
  2. Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir. Apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat Akreditasi

Mekanisme akreditasi ini dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut:





Gambar 3.1 Mekanisme Pengajuan Akreditasi

Keterangan: Warna Kuning adalah Mekanisme Akreditasi dalam konteks Kampus Merdeka

## B. PERSIAPAN

### 1. Persiapan Pengajuan Akreditasi

- a. Bentuk tim akreditasi yang solid, cari orang yang mau dan gila kerja, tidak banyak bicara atau berwacana, dan pilih orang yang paham manajemen kampus.
- b. Terbitkan SK Rektor atau Dekan untuk Tim tersebut.
- c. Lakukan pelatihan penyusunan LKPS dan LED untuk seluruh anggota Tim, agar mereka memiliki persepsi yang sama terhadap butir2 Instrumen Akreditasi.
- d. Tim Akreditasi terlebih dahulu harus melakukan cek data PT dan Prodi di PDDikti, apakah sudah lengkap terisi dan Up to Date atau belum, terutama jumlah dosen dan mahasiswa. Kalau belum maka segera koordinasikan dengan TIPD untuk update data di PDDikti. Kalau sudah terisi lengkap dan Up to Date, lanjutkan ke tahap pengumpulan data dan informasi tambahan yang diminta oleh borang LKPT atau LKPS.

### 2. Mengetahui Prinsip Dasar Penyusunan Borang

Tim Akreditasi harus memahami dan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan borang sebagai berikut:

- a. Komprehensif dan terintegrasi: menggambarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. Lengkapi dengan tabel-tabel, gambar, grafik, atau cara penyajian lain yang memberikan gambaran tentang kondisi institusi sampai saat ini serta prospek dan kecenderungan-kecenderungan yang dianggap perlu untuk menunjukkan kapasitas dan atau kinerja institusi selama rentang waktu tertentu.
- c. Bebas untuk menggunakan metode analisis yang sesuai dengan keperluan.
- d. Susun borang akreditasi sesuai dengan pedoman.
- e. Gunakan pendekatan analisis, asesmen, dan evaluasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, mendalam (*in-depth*), komprehensif dan menyeluruh (holistik), dinamik sehingga **tidak** hanya merupakan potret sesaat.
- f. Dasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma akademik serta mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan atau penyelenggaraan program institusi dengan visi dan misi institusi.
- g. Ungkapkan interaksi antara standar dan elemen penilaian, dan keterkaitannya dengan misi dan tujuan institusi yang dicanangkan.

### 3. Memahami Kriteria/ Standar Akreditasi Program Studi atau Institusi Perguruan Tinggi

Standar akreditasi merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau institusi perguruan tinggi yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau institusi. Suatu kriteria/ standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (parameter/ indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja program studi atau perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusi dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Kriteria 3. Mahasiswa

- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma

Pemahaman terhadap karakter data pada setiap kriteria di atas mutlak diperlukan bagi penyelenggara program studi atau institusi untuk menjamin akurasi kinerja program studi atau institusi tersebut. Tim Penyusun LKPS dan LED harus memahami karakter data pada setiap kriteria akreditasi baik APS 4.0 ataupun APT 3.0, yaitu

- Masing-masing kriteria berisi data yang berbeda. Ada data Profil yang tidak memiliki rentang waktu, dan ada data kinerja yang memiliki rentang waktu.
- Pahami masing-masing rentang waktu data kinerja, ada yang 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan 5 tahun terakhir
- Pahami dan pilah jenis tahun (TS) pada setiap Kriteria. Ada TS Akademik dan TS Fiskal.
- TS Akademik terdiri dari 2 semester, yakni semester gasal dan genap. TS Akademik dimulai dari September – Agustus. Misal TS 2018, berarti September 2018 sd 31 Agustus 2019.
- TS Fiskal adalah Tahun Anggaran, dimulai Januari – Desember. Misal, TS 2018 adalah dimulai dari Januari – Desember 2018.

#### 4 Memahami Penilaian Akreditasi

Sebelum mengajukan akreditasi, pastinya Tim memahami dulu penilaian akreditasi, jadi saat penilaian akreditasi, Tim Akreditasi perlu mengisi borang yang disediakan oleh LAM atau BAN-PT. Pengisian borang ini ditujukan untuk mengetahui gambaran riil mengenai keadaan dan kinerja dari program studi atau perguruan tinggi.

Perlu diketahui oleh Tim perubahan p[ola akreditasi dengan perkembangan kebijakan terbaru. Perubahan tersebut menuntut perguruan tinggi dan program studi melakukan pengembangan program dan kegiatan berbasis akreditasi yang terukur untuk memenuhi tuntutan kriteria penilaian akreditasi tersebut.

Penilaian Akreditasi pada APT 3.0 dan APS 4.0 dapat dipilah menjadi 2 Dokumen, yaitu dokumen kuantitatif (LKPS/LKPT excell) dan LED.

- Pengisi LKPS/LKPT excell harus sadar nilai (skor), sehingga dalam pengisiannya harus selalu dicrosscheck dengan Matriks APS/APT.
- Setiap Butir Penilaian dalam Matriks pelajari dengan seksama. Ada butir Kinerja yang ditandai dengan Data pada rentang waktu dan ada Data Profil yang dilihat apakah existing apa tidak.

Perhatikan secara seksama skor untuk butir-butir yang menjadi syarat perlu terakreditasi baik untuk PT ataupun Prodi

#### 5 Mengetahui Biaya Proses Akreditasi

Banyaknya kegiatan dan orang yang terlibat dalam proses akreditasi, tentu ini akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut tidak perlu dirisaukan karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 11 menyebutkan bahwa biaya

pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT ditanggung oleh Pemerintah (Biaya seluruh Proses internal BAN-PT, mulai dari AK sampai Penetapan Status dan peringkat Akreditasi)

Bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Subbag Perencana Perguruan Tinggi harus mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan proses akreditasi PT dan Prodi dalam berbagai bentuk program kerja, agar seluruh proses akreditasi mendapat dukungan dana dan anggaran yang memadai. Dengan demikian proses akreditasi dapat disiapkan dengan baik dari aspek rincian tahapan kegiatan dan alokasi pendanaannya.

Beberapa item kegiatan yang selalu ada pada setiap proses akreditasi yang perlu diperhatikan oleh Subbag Perencana adalah sebagai berikut:

- Tim Penyusun Borang Akreditasi
- Rapat-rapat kerja Tim minimal selama 6 bulan
- Lembur sesuai kebutuhan
- Minimal 2 kali FGD untuk Penyempurnaan LED yang melibatkan Pihak internal dan eksternal
- Review LKPS dan LED internal oleh LPM/PPM
- Review LKPS dan LED eksternal oleh expert (usahakan assesor BAN-PT)
- Pencetakan Dokumen Dukung
- Simulasi Visitasi Internal
- Kegiatan Visitasi BAN-PT

## 6 Mengontrol Mutu dengan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau disingkat SPMI merupakan alat kontrol pengembangan mutu setiap tahun dari pihak internal program studi atau perguruan tinggi. Pelaksanaan SPMI penting dengan dasar kesadaran dari pihak internal bahwa proses penilaian akreditasi adalah proses berkelanjutan. SPMI dibangun dan dilaprakan setiap tahun kemudian dalam tahun kesekian dikalibrasi melalui SPME agar standar mutu atau kualitas program studi tetap memiliki nilai yang universal, dan dapat pengakuan. Praktek SPMI harus mengacu ke Standar Nasional yang sudah ditentukan oleh DIKTI sebagai standar minimal penilaian akreditasi. Untuk menjamin mutu SPMI maka

- LPM menyiapkan dan menunggah seluruh Dokumen SPMI
- LPM menyiapkan dan Mengunggah seluruh Laporan AMI minimal dalam 3 Tahun terakhir

Proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Dalam implementasinya perguruan tinggi membutuhkan sistem yang handal dalam pelaksanaannya, agar proses pelaporan borang, mengukur performa kinerja proram studi atau perguruan tinggi dalam bentuk Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT)/ Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED).

## 7 Kompetensi Tim Akreditasi

Akreditasi akan mencerminkan suatu perguruan tinggi atau program studi. Sajian data-data dan informasi pada borang akreditasi nantinya akan menentukan asesor dalam pemberian nilai. Agar tidak terjadi kesalahan pengisian borang akreditasi, diperlukan tim kerja penyusun borang akreditasi yang berkompeten. Maksud dari berkompeten di sini

adalah setiap anggota tim kerja harus memiliki sekurang-kurangnya tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.

Selain itu yang harus dipahami dalam persiapan akreditasi adalah perguruan tinggi atau program studi harus membangun komunikasi yang baik dengan BAN-PT. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan. Tidak hanya melalui komunikasi, kepercayaan juga bisa dibangun dari kecermatan dan ketelitian paparan dokumen serta packaging borang yang rapi dan mudah untuk dibaca. Hal terpenting lainnya adalah:

- Tim Akreditasi harus terdiri dari orang-orang yang berkompeten dari aspek pengetahuan tentang jenis data dan sumber data borang LKPS (excell), keterampilan teknis (excell dan word), dan kemampuan analisis data dan minimal analisis SWOT.
- Tim Akreditasi harus memiliki kompetensi personal dalam menjalin komunikasi antar anggota dan unit-unit kerja di lingkungan UPPS dan/atau PT
- Tim Akreditasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan BAN-PT dan Asesor BAN-PT

## 8 Memahami SAPTO

SAPTO merupakan sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) melalui <http://forlap.dikti.go.id>, yang akan memudahkan BAN PT dan Perguruan tinggi untuk berinteraksi didalam sistem SAPTO. SAPTO menghubungkan Perguruan tinggi dengan BAN PT dan juga dengan Asesor, yang mana ketiganya merupakan user utama dalam penggunaan SAPTO. Melalui SAPTO perguruan tinggi dengan mudah dapat mendaftarkan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi untuk di Akreditasi.

Selanjutnya setelah proses pendaftaran dan mengupload data borang selesai, maka BAN PT melalui akunnya akan mengarahkan berkas yang sudah di upload untuk dilakukan asesmen kecukupan secara online ke masing-masing asesor yang ditentukan langsung oleh BAN PT. Sesudah itu akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan dimana Asesor BANPT yang akan berkunjung ke PT dan Prodi bersangkutan. Sesudah semua proses dilaksanakan dan dinilai, maka Perguruan tinggi dapat mengecek perkembangan akreditasinya melalui operator SAPTO Perguruan Tinggi. Bisa anda baca lebih lengkap di: <https://sapto.banpt.or.id/>

Selain, beberapa hal di atas yang harus dipahami dalam persiapan akreditasi, perguruan tinggi atau program studi harus membangun komunikasi yang baik dengan LAM dan BAN-PT atau dengan asesornya minimal (saat asesmen lapangan).

## C. PENGISIAN LKPS/LKPT DAN PENYUSUNAN LED

Tahap selanjutnya dalam pengajuan akreditasi adalah penyusunan LKPS/LKPT dan LED. Untuk penyusunan Laporan Evaluasi Diri beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah

1. Susun Jadwal Kerja Tim *Task Force* dan pembagian kerja yang jelas, sehingga LED dapat diselesaikan tepat waktu,
2. Kenali dan identifikasi Data yang dibutuhkan dan Sumber Datanya.
3. Lakukan Pengumpulan dan Analisis Data secara berulang (iterasi), sehingga kebutuhan data baru untuk dapat mendukung pengambilan kesimpulan yang logis dan benar dapat terpenuhi dengan baik.

4. Isikan data yang telah terkumpul dan tervalidasi terlebih dahulu pada LKPS excell seraya selalu memperhatikan matriks skoring pada tiap-tiap tabel kriteria yang diisi.
5. Perhatikan karakter cell pada setiap tabel, mulai dari cell tanggal, tahun, cell number, dan cell yang berisi rumus pada template BAN-PT
6. Jangan pernah mengubah tabel pada LKPS Excell template BAN-PT.
7. Pindahkan data excell yang sudah final dan tervalidasi ke LKPS Word.
8. Lay out LKPS Word harus menarik, jelas dan penomoran yang sesuai dengan Panduan LKPS Ban-PT
9. Berikan simpulan singkat sesuai tuntutan matriks pada setiap Tabel LKPS
10. Buatlah Link setiap data dan informasi dalam LKPS dengan dokumen dukung yang relevan.
11. Tulis dan susun Laporan Evaluasi Diri secara runut sehingga mudah dibaca serta dipahami.
12. Lakukan analisis data dengan menggunakan SWOT sehingga strategi untuk mengatasi berbagai kelemahan dapat dirancang dengan benar
13. Tunjuk satu atau lebih anggota tim yang bertugas sebagai proofreader materi LED yang telah ditulis.
14. Pahami dengan baik dan akurat apa yang diminta oleh Panduan Penyusunan LED BAN-PT
15. Perhatikan dan patuhi batas maksimal halaman LED untuk Prodi maksimal 150 halaman, dan LED PT maskimal 300 halaman.
16. Perhatikan dan patuhi jumlah maksimal halaman untuk masing-masing komponen LED.
17. Sosialisasi Laporan Evaluasi kepada semua pemangku kepentingan, khususnya sivitas akademika dan tenaga kependidikan, untuk mendapatkan masukan.
18. Perbaiki Laporan Evaluasi Diri sebelum dokumen LED dan LKPS diajukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

#### **D. PENILAIAN INTERNAL TERHADAP LKPS/LKPT DAN LED**

##### **1. Asesmen Mutu Internal LKPS/LKPT dan LED**

Asesmen Mutu Internal untuk LKPS/LKPT dan LED yang telah disusun dilaksanakan sebagai berikut: .

- Teknis Review dan assesmen internal dilakukan oleh LPM terhadap LKPS/LKPT dan LED yang telah disusun oleh Tim Akreditasi Prodi atau PT
- LPM harus menyiapkan Instumen assesmen mutu LKPS dan LED berdasar pada Matriks APS 4.0 /APT 4.0 BAN-PT.
- LPM membuat jadwal klinik penyusunan LKPS dan LED untuk Prodi yang akan akreditasi (minmal 6 bulan sebelum rencana Submit).
- Tim Akreditasi mengirimkan LKPS dan LED ke LPM
- LPM melakukan review terhadap LKPS dan LED dan mengirimkan kembali LKPS dan LED yang telah direview ke Tim Akreditasi disertai dengan Batas waktu Perbaikan
- Dalam melakukan Review, LPM harus memastikan bahwa semua butir dalam setiap kriteria terisi sesuai tuntutan panduan LKPS dan LED dari BAN-PT, jangan sampai


ada satu kriteria yang terlewat atau kosong, kecuali prodi baru untuk beberapa butir terpaksa kosong, seperti IPK Lulusan dan seterusnya.

- Pastikan data isian antar tabel sudah saling koheren
- Tim Akreditasi harus melakukan revisi LKPS dan LED sesuai review LPM dan mengirimkan kembali ke LPM sesuai batas waktu yang telah ditentukan
- LPM melakukan review kembali untuk memastikan hasil perbaikan sudah sesuai dengan catatan LPM
- Bila masih ada catatan, LPM mengembalikan naskah LKPS dan LED ke Tim untuk diperbaiki
- Apabila perbaikan dinilai oleh LPM sudah sesuai, LPM melakukan simulasi scoring LKPS dan LED berdasar Matriks Penilaian BAN-PT, diertai dengan catatan butir-butir yang bisa dioptimalkan.
- Hasil simulasi scoring LPM dikirimkan ke Tim Akreditasi untuk diketahui dan menjadi dasar untuk direview oleh Expert Eksternal

## 2. Penilaian capaian/luaran

### a. Penilaian Pendidikan

Untuk mencapai keunggulan pada kriteria pendidikan, Institut Agama Islam Negeri Samarinda harus fokus mengembangkan dan membangun mutu pendidikan yang berkesinambungan (Sustainability quality building for education). Terkait fokus pengembangan pendidikan, hal-hal yang harus dimiliki oleh PTKIN meliputi 2 segmentasi pendidikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3.2 Fokus Pengembangan Pendidikan

Dari kedua fokus di atas, maka indikator capaian pendidikan pada PTKIN akan dilihat dari aspek-aspek: ketersediaan kebijakan, ketersediaan pedoman, ketersediaan bukti, ketersediaan dokumen formal, keterlaksanaan interaksi akademik dalam skala nasional dan internasional, dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam rerangka akreditasi terhadap capaian mutu pendidikan diukur dari keterlaksanaan 13 aspek.



Gambar 3.3 Capaian Mutu Pendidikan

#### b. Penilaian Penelitian

Penilaian terhadap indikator pada segmen penelitian dalam akreditasi difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja, 2) keunggulan, kesesuaian arah, dan program penelitian dengan visi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok riset dan laboratorium riset.

Untuk mendukung ketercapaian tersebut, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- 1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- 2) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
- 3) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review Legalitas pengangkatan reviewer, Hasil penilaian usul penelitian, Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.
- 4) Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
- 5) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.

Untuk mencapai semua penilaian terhadap capaian penelitian di atas, indikator dan instrument yang disajikan dalam frame sistem akreditasi kita saat ini pada aspek penilaian penelitian di ukur dari keterlaksanaan 6 progresifitas penelitian yang meliputi sebagaimana gambar dibawah ini.






Gambar 3.4 Capaian Mutu Penelitian

### c. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Terkait capaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam akreditasi 9 kriteria difokuskan 1) keberadaan kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja, 2) keunggulan dan kesesuaian program pengabdian pada masyarakat dengan visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan dan keberfungsian kelompok pelaksana PkM.

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. b. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya. c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. d. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. e. Keberadaan kelompok pelaksana PkM.

Dalam frame akreditasi, pengejawantahan terhadap capaian mutu pengabdian kepada masyarakat di ukur dari keterlaksanaan 6 progresifitas PkM meliputi sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 3.5 Capaian Mutu PkM

#### d. Penilaian capaian/luaran tridharma

Untuk mengukur kekuatan PTKIN pada aspek capaian pada luaran Tridharma, penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa, 2) hasil penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap mutu lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi, 3) jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta 4) adopsi hasil penelitian dan pelembagaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

### 3. Penilaian Aspek Akreditasi lainnya

Selain capaian tridharma di atas, ada komponen-komponen pendukung yang turut memiliki kontribusi dalam capaian hasil akreditasi yang juga sekaligus menjadi indikator dan instrument pendukung tercapainya mutu pada PTKIN secara komprehensif.

#### a. Penilaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

*Strenght* pada aspek Visi, Misi, Tujuan dan Strategi diarahkan pada 3 (tiga) ketercapaian dan pelaksanaan indikator ini, yaitu : 1) kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Strategi pencapaian sasaran PTKIN. 2) Pemahaman, komitmen, dan konsistensi pengembangan PTKIN untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan beserta langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam merealisasikan visi penyelenggaraan misi. 3) Kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan dan sasaran PTKIN sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkup PTKIN.

Implementasi dari Visi, Misi, Tujuan dan Strategi tersebut pada akhirnya akan menjadi indikator dan deskripsi penilaian apakah PTKIN memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat **Indikator Kinerja**

**Utama Indikator Kinerja Tambahan** serta targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

**b. Tata Pamong, Tata Kelola dan kerjasama**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip tata pamong yang baik dan efektif, 2) kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumberdaya dan program perguruan tinggi, termasuk sistem komunikasi dan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi, 3) kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya, serta 4) keberadaan kebijakan dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik pada perguruan tinggi secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional, serta keefektifannya untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Dari keempat fokus orientasi mutu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama ini dirumuskan untuk menilai ketercapaian aspek ini pada indikator sebagai tabel berikut.

**Tabel 3.1 Fokus Penilaian Akreditasi**

Fokus Penilaian Akreditasi	Indikator Mutu
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks PTKIN dalam menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko</li> <li>2. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi</li> <li>3. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya</li> <li>4. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.</li> <li>5. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas</li> <li>6. Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis PTKIN.</li> <li>7. Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis PTKIN.</li> <li>8. Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk</li> </ol>

- mencapai kinerja organisasi PTKIN yang direncanakan.
9. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional PTKIN.
  10. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan PTKIN
  11. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan PTKIN yang mencakup 11 aspek.
  12. Ketersediaan dokumen formal pada PTKIN tentang rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek.
  13. Ketersediaan dokumen formal SPMI pada PTKIN yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
  14. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di PTKIN melalui rapat tinjauan manajemen yang relevan dengan siklus PPEPP.
  15. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
  16. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi
  17. Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di PTKIN.
  18. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
  19. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama PTKIN
  20. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis PTKIN.
  21. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya kerjasama.
  22. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
  23. Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.
  24. Pelampauan SN-Dikti, sebagaimana diuraikan dalam **indikator kinerja tambahan**, yang ditetapkan PTKIN pada tiap kriteria.
  25. Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan

	<p>pencapaian kinerja yang telah ditetapkan PTKIN yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p> <p>26. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek</p> <p>27. Kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria.</p>
--	---

Sumber : Data yang diolah

### c. Penilaian Kriteria Mahasiswa

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan akses dan ekuitas serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, 3) Kebijakan, program, keterlibatan, dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian, serta 4) keberadaan kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa.

Indikator dan deskripsi penilaian pada kriteria ini diukur dari aspek sebagai berikut :

a. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. c. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. d. Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.

### d. Sumber daya Manusia

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumberdaya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi, serta 3) keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

Untuk Indikator penilaian dapat meliputi : Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. b. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap. c. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap. d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). Rasio jumlah mahasiswa

terhadap jumlah dosen tetap. f. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. g. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir. h. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. i. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).

**e. Keuangan, sarana dan prasarana**

Kekuatan Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) keberadaan kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, 2) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 3) keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya, serta 4) kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk Indikator penilaian dapat dilihat pada Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. c. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. d. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun. e. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun. f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi. g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi. h. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. i. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT). j. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).

**E. SUBMIT KE BAN-PT MELALUI SAPTO**

Tahap selanjutnya adalah pengajuan akreditasi ke dalam sistem SAPTO. Untuk submit ini, semua persyaratan administrasi harus disiapkan seperti Surat Pengantar Pimpinan Perguruan Tinggi, Surat Pernyataan Pengelola Program Studi dan Kompilasi Surat Ijin Pendirian Prodi dengan Renstra Pengelola Prodi (Fakultas) sebagaimana contoh terlampir. Secara teknis, proses submit ke sapto sebagai berikut:

- Buka laman SAPTO di <https://sapto.banpt.or.id/account/login>
- Pilih Menu Ajukan Akreditasi PT atau Ajukan Akreditasi Prodi sesuai dengan Jenis Akreditasi
- Pastikan check pada pilihan Akreditasi Pertama atau Re-Akreditasi (jangan sampai salah check)
- Pilih jenis Program Pendidikan apakah Vokasi ataukah Akademik (untuk IAIN/STAIN hanya ada akademik)

- Pastikan semua isian fill in pada halaman ajuan sudah benar dan terisi semua
- Untuk pengisian nomor telepon narahubung, minimal isikan nomor telp ketua Tim Akreditasi
- Pastikan semua file sudah siap dalam bentuk pdf dan excell sesuai template BAN-PT
- Pastikan ukuran file pdf yang akan disubmit <25 Mb.
- Lakukan Submit file excell terlebih dahulu, agar dapat segera dicek lebih dini keterbacaan data excell oleh SAPTO, baru kemudian submit file pdf.
- Segera lakukan perbaikan isian file excell apabila ada catatan error pada file excell
- Segera submit kembali file excell yang sudah diperbaiki, dan tunggu sampai dinyatakan status: berhasil.

## F. TAHAP VISITASI (ASESMEN LAPANGAN)

Tahap akhir dari mekanisme akreditasi adalah Visitasi atau Asesmen Lapangan (AL) oleh Assesor BAN-PT. Tahap ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Persiapan dan Pelaksanaan.

### • Persiapan Visitasi

- Pimpinan PT/UPPS mempelajari dengan seksama LKPS/LKPT dan LED yang telah disubmit
- Kuasai seluruh isian data dan informasi pada LKPS/LKPT dan LED yang telah disubmit.
- Lakukan perbaikan LKPS atau LED bila diperlukan yang nanti bisa disampaikan saat visitasi
- Pastikan link data pada LKPS dan LED dapat diakses dengan baik
- Siapkan tempat visitasi yang nyaman bagi assesor BAN-PT
- Siapkan semua dokumen dukung dari data pada LKPS dan LED yang tidak sempat dibuat link-nya pada dokumen yang telah disubmit.
- Upload semua dokumen dukung di Web UPPS/Prodi atau PT
- Bangun komunikasi dengan Assesor yang ditugasi oleh BAN-PT
- Siapkan dan koordinasikan seluruh SDM yang terkait dengan data isian pada LKPS/LKPT dan LED
- Selenggarakan simulasi visitasi yang dikoordinasikan oleh LPM
- Catat semua kelemahan dan kekurangan saat simulasi visitasi, dan lakukan perbaikan yang diperlukan.

### • Pelaksanaan Visitasi

- Bangun komunikasi dengan Assesor yang ditugasi Ban-PT untuk visitasi
- Sambut Assesor dengan sebaik-baiknya dan tidak berlebihan
- Lakukan pembukaan Acara Visitasi dan pastikan seluruh Pimpinan PT/UPPS hadir tepat waktu
- Hindari mendikte Assesor
- Berikan semua data/dokumen/informasi yang diminta assesor dengan cepat dan akurat
- Biarkan assesor melaksanakan tugasnya dengan tenang
- Hindari bertanya yang bersifat memohon kepada assesor untuk memberikan penilaian tertentu

- Pelajari dan pahami dengan baik catatan akhir Assesor pada berita acara sebelum ditandatangani
- Ajukan keberatan secara baik apabila ada catatan assesor yang dirasa tidak tepat.



## **BAB IV**

### **STANDAR OPERATING PROSEDUR**

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang-ulang yang dilakukan oleh organisasi. Secara singkat, pengertian SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan (KMA No. 168/2010).

Dalam konteks akreditasi Institut Agama Islam Negeri Samarinda, tujuan dari SOP yang disusun ini adalah agar perguruan tinggi dapat menjaga konsistensi dan kinerja seluruh personal, khususnya tim akreditasi mulai dari tingkat universitas/institut/sekolah tinggi hingga fakultas/pascasarjana/prodi. Di samping itu, SOP ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi serta mempertegas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing mulai dari proses persiapan, penulisan, penyerahan hingga asesmen lapangan. Hal lain dari penyusunan SOP ini bertujuan untuk menjamin unit kerja yang terkait langsung dengan proses akreditasi, terhindar dari kesalahan administrasi dan inefisiensi kerja.

SOP ini merupakan turunan dan uraian langkah dari berbagai regulasi dan pedoman-pedoman--mengacu kepada spirit kampus merdeka--yang telah disusun sebelumnya oleh Tim LPM Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Dengan disusunnya SOP ini, diharapkan dapat memperlancar tugas dari pimpinan perguruan tinggi, pimpinan fakultas/pascasarjana/prodi, dan tim akreditasi, sekaligus menjadi bagian tolok ukur dalam menjalankan tugas rutin penjaminan mutu secara keseluruhan







## A. SOP Persiapan Akreditasi

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd  Nama Terang
<b>SOP PERSIAPAN AKREDITASI PRODI</b>			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;</li> <li>7. Peraturan Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi</li> </ol> <p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Audit Mutu Internal</li> <li>2. SOP Standar Mutu Pembelajaran</li> <li>3. SOP Penulisan Borang</li> <li>4. SOP Penyerahan Borang</li> <li>5. SOP Assesmen Lapangan</li> <li>6. Buku Panduan BAN-PT tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi</li> </ol> <p><b>Peringatan:</b> Apabila kegiatan persiapan akreditasi</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi di bidang akreditasi program studi</li> <li>2. Memahami prosedur persiapan akreditasi</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. LCD</li> <li>3. Mesin Fotokopi</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Arsip</p>
---	--

program studi tidak dilakukan, maka akan berdampak pada tahap penulisan, penyerahan, hingga proses asesmen lapangan oleh BAN-PT.	
--	--

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin proses persiapan akreditasi program studi berjalan sesuai prosedur
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Persiapan Akreditasi Program Studi
3.	Pelaksana:
3.1.	Pimpinan Fakultas
3.2.	Pimpinan Program Studi
3.3.	Pimpinan Pascasarjana
4.	Definisi:
4.1.	Persiapan adalah tindakan untuk merancang atau merencanakan sesuatu
4.2.	Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga pendidikan tinggi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
5.	Pengguna:
5.1.	Fakultas
5.2.	Program Studi
5.3.	Pascasarjana

6. Prosedur:										
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Dekan	WD-1	Kabag TU	Kasubag Umum dan Keuangan	Tim	Persyaratan/ Kelemngakapan	Waktu		Output
6.1.	Mendisposisi WD-1 untuk menyusun Tim Persiapan Akreditasi Prodi						Agenda Kerja, Renstra Fakultas	10 Menit	Disposisi	
6.2.	Mempelajari disposisi Dekan, mengonsep daftar nama Tim, lalu mendisposisi Kabag TU untuk menerbitkan SK Tim						Disposisi	20 Menit	Disposisi, konsep surat	
6.3.	Mempelajari disposisi WD-1, lalu memerintahkan Kasubag Umum dan Keuangan untuk menerbitkan SK Tim						Disposisi, Konsep Surat	10 Menit	Disposisi, konsep surat	
6.4.	Membuat SK Tim, mengedarkan SK lalu melaporkan ke Kabag TU Fakultas						SK	60 Menit	SK	
6.5.	Menerima laporan, lalu meminta tim untuk melaksanakan rapat persiapan akreditasi						SK	10 Menit	SK, Undangan	
6.6.	Melakukan rapat pembagian kerja ( <i>job description</i> ) divisi pengumpulan data						SK	60 Menit	SK, Notulasi, Draft	

7. Referensi:	
7.1.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7.3.	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.











## B. SOP Penyusunan LKPS



(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	
<b>SOP Penyusunan LKPS</b>			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;</li> <li>7. Peraturan Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan cukup tentang Instrumen Akreditasi Program Studi atau disebut IAPS 4.0;</li> <li>2. Memiliki kemampuan untuk menyusun laporan Evaluasi diri (LED);</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk menyusun laporan kinerja program studi (LKPS)</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Audit Mutu Internal</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. SOP Persiapan Akreditasi</li> <li>3. Buku Panduan BAN-PT tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi</li> <li>4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Printer</li> <li>3. Scanner</li> <li>3. Mesin foto copy</li> </ol>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila kegiatan penyusunan borang akreditasi program studi tidak dilakukan, maka akan berdampak pada tahap penyusunan LED PT, simulasi scoring, revisi simulasi, review dan simulasi scoring, penyerahan dan proses asesmen lapangan oleh LAM/BAN-PT</li> </ol>	Arsip

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin proses penulisan borang berlangsung efisien dan efektif sesuai waktu yang telah ditetapkan
1.2.	Menjamin naskah borang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LAM/BAN-PT
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Borang akreditasi
2.2.	Instrumen akreditasi
3.	Pelaksana:
3.1.	Pimpinan Program studi
3.2.	Pimpinan Fakultas
3.3.	Pimpinan Pascasarjana
4.	Definisi:
4.1.	Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4.2.	Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
4.3.	Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi
5.	Pengguna:
5.1.	Program Studi
5.2.	Fakultas
5.3.	Pascasarjana

6. Prosedur:								
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Wadek I/Wadir I	Kaprodi	Tim Akreditasi PS	Persyaratan/Kelemmngakapan	Waktu	Output	
6.1.	Mengadakan rapat tim APT menjelaskan job description				SK	60 menit	SK, Notulasi rapat	
6.2.	Memilah Data Profil				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.3.	Memilah Data Kinerja				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.4.	Mengumpulkan data profil				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.5.	Mengumpulkan data kinerja				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.6.	Mengisi LKPS excel				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.7.	Melakukan validasi data LKPS				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.8.	Melakukan sinkronisasi data antar table				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.9.	Mengisi LKPS word				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.10.	Melakukan Validasi bukti dokumen dukung				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	

6.11.	Membuat tautan (hyperlink) data di LKPS Word terhadap dokumen dukung			Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.12	Menyerahkan dokumen borang program studi			Draft borang	60 menit	Isian draft borang telah sesuai standar	

7	Referensi:
7.1	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2	Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7.3	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7.4	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama



### C. SOP Penyusunan LKPT

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	
<b>SOP Penyusunan LKPT</b>			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan cukup tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi atau Studi atau disebut IAPT 3.0;</li> <li>2. Memiliki kemampuan untuk menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPT 3.0;</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk menyusun Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) IAPT 3.0</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Audit Mutu Internal</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> </ol>

2. SOP Persiapan Akreditasi 3. Panduan Penyusunan LED IAPT 3.0 dan Penyusunan LKPT IAPT 3.0 4. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Peringatan:
1. Apabila kegiatan penyusunan borang akreditasi perguruan tinggi tidak dilakukan, maka akan berdampak pada kualitas perguruan tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi

2. Printer 3. Scanner 4. Mesin foto copy
Pencatatan dan Pendataan:
Arsip

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin proses penyusunan borang berlangsung efisien dan efektif sesuai waktu yang telah ditetapkan
1.2.	Menjamin naskah borang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BAN-PT
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Borang akreditasi
2.2.	Instrumen akreditasi
3.	Pelaksana:
3.1.	Pimpinan Program studi
3.2.	Pimpinan Fakultas
3.3.	Pimpinan Pascasarjana
3.4.	Pimpinan Universitas
4.	Definisi:
4.1.	Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan PerguruanTinggi.
4.2.	Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
4.3.	Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
5.	Pengguna:
5.1.	Program Studi
5.2.	Fakultas
5.3.	Pascasarjana
5.4.	Universitas

6. Prosedur:								
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Warak I	LPM	Tim APT	Persyaratan/ Kelemungkinan	Waktu	Output	
6.1	Mengadakan rapat tim APT menjelaskan job description				SK	60 menit	SK, Notulasi rapat	
6.2	Memilah data profil				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.3	Memilah data kinerja				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.4	Mengumpulkan data profil				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.5	Mengumpulkan data kinerja				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.6	Mengisi LKPT excel				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.7	Melakukan validasi data LKPT				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.8	Melakukan sinkronisasi data antar table				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.9	Mengisi LKPT word				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.10	Melakukan validasi bukti dokumen dukung				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.11	Membuat tautan (hyperlink) data di LKPT Word terhadap dokumen dukung				Draft borang	Sesuai jadwal	Isian draft borang telah sesuai standar	
6.12	Menyerahkan dokumen borang perguruan tinggi				Draft borang	60 menit	Isian draft borang telah sesuai standar	

7	Referensi:
7.1.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2.	Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7.3.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7.4.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
7.5.	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

#### D. SOP Penyusunan LED Prodi

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd Nama Terang
<b>SOP PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI</b>			

##### Dasar Hukum:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi

##### Keterkaitan:

1. SOP Audit Mutu Internal
2. SOP Persiapan
3. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi
4. Buku Panduan BAN-PT tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi

##### Peringatan:

Apabila kegiatan penyusunan laporan evaluasi diri tidak dilakukan dengan benar, maka akan berdampak pada hasil

##### Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kompetensi di bidang akreditasi Program Studi
2. Memahami prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
3. Merupakan Penanggungjawab Program Studi (Fakultas)
4. Merupakan Tim Task Force yang sudah diberi SK
5. Mampu mengoperasikan komputer

##### Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer
2. LCD
3. Sambungan Internet

##### Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

akreditasi oleh BAN-PT.	
-------------------------	--

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin penyusunan laporan evaluasi diri program studi sesuai prosedur
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Penyusunan laporan evaluasi diri program studi
3.	Pelaksana:
3.1.	Dekan
3.2.	Tim Task Force LED PS
4.	Definisi:
4.1.	Laporan Evaluasi Diri Program Studi adalah dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan Program Studi.
5.	Pengguna:
5.1.	Dekan
5.2.	LPM
5.3.	Stakeholder

6. Prosedur:										
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Rektor	Dekan	Tim LED	Dosen	Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Kelenyangan/ Kelenyangan	Waktu		Output
6.1	Dekan membuat jadwal kerja tim yang jelas;						SK Task Force	60 menit	Time Schedule	
6.2	Dekan mengidentifikasi data yang dibutuhkan;						Panduan LED	60 menit	List data yang dibutuhkan	
6.3	Dekan mengidentifikasi dimana data itu bisa diperoleh;						Panduan LED	60 Menit	List tempat perolehan data	
6.4	Dekan dan tim LED mengumpulkan data dan informasi;						List data dan tempat memperolehnya	Sesuai jadwal	Disposisi, konsep surat	
6.5	Dekan dan tim melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi untuk memperoleh kesahihan data;						Data yang diperoleh	Sesuai jadwal	Data yang sudah diverifikasi dan divalidasi	
6.6	Dekan dan tim melakukan pengecekan konsistensi data dan informasi;						Data yang sudah diverifikasi dan divalidasi	Sesuai jadwal	Data yang konsisten	
6.7	Dekan dan tim melakukan analisis awal data dan informasi sesuai kategori;						Data yang konsisten	Sesuai jadwal	Data yang sudah dianalisis sesuai kategori	
6.8	Dekan menganalisis situasi dengan membandingkan data dengan indikator kinerja UPPS dan Prodi;						Indikator kinerja UPPS dan Prodi	Sesuai jadwal	Data yang sudah dianalisis dengan IK	
6.9	Dekan mencari akar masalah;						Data yang sudah dianalisis dengan IK	Sesuai jadwal	List akar masalah	
6.10	Dekan membuat kesimpulan dari hasil analisis situasional;						List akar masalah	Sesuai jadwal	Kesimpulan akhir	
6.12	Rektor, dekan, dosen dan tenaga						Kesimpulan akhir	Sesuai jadwal	Strategi Pengembangan	



	kependidikan memilih strategi yang diidentifikasi;								Prodi	
6.13	Dekan atau salah satu tim menuliskan laporan evaluasi diri;						Strategi Pengembangan Podi	Sesuai jadwal	Laporan Evaluasi Diri	

7.	Referensi:
7.1.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi; Lampiran Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED
7.3.	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.















## E. SOP Penyusunan LED PT

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd Nama Terang
<b>SOP PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PERGURUAN TINGGI</b>			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi;</li> <li>7. Lampiran 03 Peraturan Nadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED IAPT 3.0.</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi di bidang akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>2. Memahami prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi Diri</li> <li>3. Merupakan Penanggungjawab Institusi</li> <li>4. Merupakan Tim Task Force yang sudah diberi SK</li> <li>5. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Audit Mutu Internal</li> <li>2. SOP Persiapan</li> <li>3. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi</li> <li>4. Buku Panduan BAN-PT tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. LCD</li> <li>3. Sambungan Internet</li> </ol>
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>Apabila kegiatan penyusunan laporan evaluasi diri tidak dilakukan dengan benar, maka akan berdampak pada hasil akreditasi oleh BAN-PT.</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p> <p>Arsip</p>

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin penyusunan laporan evaluasi diri Perguruan Tinggi sesuai prosedur
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Penyusunan laporan evaluasi diri Perguruan Tinggi
3.	Pelaksana:
3.1.	Pimpinan Institusi (Rektor)
3.2.	LPM
3.3.	Tim Task Force LED PT
4.	Definisi:
4.1.	Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi adalah dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan Perguruan Tinggi.
5.	Pengguna:
5.1.	Pimpinan Institusi (Rektor)
5.2.	LPM
5.3.	Stakeholder Institusi

6. Prosedur:										
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua LPM	Tim LED PT	Dosen	Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Kelemngakapan	Waktu		Output
6.1.	Rektor dan Ketua LPM membuat jadwal kerja tim yang jelas;						SK Task Force	60 menit	Time Schedule	
6.2.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT mengidentifikasi data yang dibutuhkan;						Panduan LED	60 menit	List data yang dibutuhkan	
6.3.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT mengidentifikasi dimana data itu bisa diperoleh;						Panduan LED	60 Menit	List tempat perolehan data	
6.4.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT mengumpulkan data dan informasi;						List data dan tempat memperoleh nya	Sesuai jadwal	Disposisi, konsep surat	
6.5.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi untuk memperoleh kesahihan data;						Data yang diperoleh	Sesuai jadwal	Data yang sudah diverifikasi dan divalidasi	
6.6.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT melakukan pengecekan konsistensi data dan informasi;						Data yang sudah diverifikasi dan divalidasi	Sesuai jadwal	Data yang konsisten	
6.7.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT melakukan analisis awal data dan informasi sesuai kategori;						Data yang konsisten	Sesuai jadwal	Data yang sudah dianalisis	

6.8.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT menganalisis situasi dengan membandingkan data dengan indikator kinerja Perguruan Tinggi;					Indikator kinerja Perguruan Tinggi	Sesuai jadwal	Data yang sudah dianalisis dengan IK	
6.9.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT mencari akar masalah;					Data yang sudah dianalisis	Sesuai jadwal	List akar masalah	
6.10.	Rektor, Ketua LPM dan Tim LED PT membuat kesimpulan dari hasil analisis situasional;					List akar masalah	Sesuai jadwal	Kesimpulan akhir	
6.12.	Rektor, Ketua LPM, Tim LED PT, dosen dan tenaga kependidikan memilih strategi yang diidentifikasi;					Kesimpulan akhir	Sesuai jadwal	Strategi Pengembangan Institusi	
6.13.	Rektor, ketua LPM atau salah satu Tim LED PT menuliskan laporan evaluasi diri;					Strategi Pengembangan Institusi	Sesuai jadwal	Laporan Evaluasi Diri	

7.	Referensi:
7.1.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri , Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7.3.	Lampiran 03 Peraturan Nadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED IAPT 3.0;
7.4.	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.

## F. SOP Simulasi Scoring dan Review LKPS dan LED oleh LPM

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd  Nama Terang
<b>SOP SIMULASI SCORING DAN REVIEW LKPS DAN LED OLEH LPM</b>			

### Dasar Hukum:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7. Peraturan Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

### Keterkaitan:

1. SOP Persiapan Akreditasi
2. SOP Pengisian LKPS
3. SOP Penyusunan LED Prodi
4. SOP Revisi Hasil Simulasi Scoring dan Review
5. SOP Review dan Simulasi Scoring oleh Asesor Eksternal

### Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki pengetahuan cukup tentang Instrumen Akreditasi Program Studi atau disebut IAPS 4.0;
2. Memiliki kemampuan untuk mereview laporan Evaluasi diri (LED);
3. Memiliki kemampuan untuk mereview laporan kinerja program studi (LKPS)

### Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer
2. LCD dan screen

6. SOP Submit ke BAN PT melalui SAPTO	
Peringatan: Apabila kegiatan simulasi scoring dan review borang akreditasi program studi tidak dilakukan, maka akan berdampak pada kualitas borang yang akan disubmit Apabila kualitas borang yang akan disubmit tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan berdampak pada rendahnya penilaian akreditasi program studi	Pencatatan dan Pendataan: Arsip

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin terlaksananya kegiatan simulasi scoring dan review LKPS dan LED Program Studi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Simulasi Scoring LKPS dan LED Program Studi
2.2.	Review LKPS dan LED Program Studi
3.	Pelaksana:
3.1.	LPM
3.2.	Pimpinan Fakultas
3.3.	Tim Akreditasi Program Studi
4.	Definisi:
4.1.	Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) adalah kumpulan data kuantitatif yang secara bertahap akan diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang memuat capaian indikator kinerja unit pengelola program studi (UPPS) sebagai unit pengusul akreditasi program studi (APS), serta program studi yang diakreditasi
4.2.	Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi, yang tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria
5.	Pengguna:
5.1.	Program Studi
5.2.	Fakultas/Pascasarjana

6. Prosedur								
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.	
		LPM	Pimpinan Fakultas	Tim Akreditasi PS	Persyaratan / kelengkapan	Waktu		Output
6.1.	Pengiriman Draf Borang LKPS dan LED				Borang LKPS dan LED	30 menit	Surat Pengiriman Borang LKPS dan LED	
6.2.	Review Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)				Borang LKPS	3 jam	Checklist kelengkapan	
6.3.	Review Laporan Evaluasi Diri (LED)				Borang LED	3 jam	Surat permohonan sebagai reviewer	
6.4.	Simulasi scoring Borang Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)				Borang LKPS	2 jam	Dokumen akreditasi dan kelengka	
6.5.	Simulasi scoring Laporan Evaluasi Diri (LED)				Borang LED	2 jam	Dokumen akreditasi	
6.6.	Penyerahan Hasil review dan simulasi Scoring LKPS dan LED				Borang LKPS dan LED	30 menit	Catatan Hasil scoring dan Review	

7. Referensi:	
7.1	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2	Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7.3	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7.4	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

### G. SOP Revisi Hasil Simulasi Scoring dan Review







(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd  Nama Terang
<b>SOP REVISI HASIL SIMULASI SCORING DAN REVIEW</b>			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;</li> <li>7. Peraturan Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan cukup tentang Instrumen Akreditasi Program Studi atau disebut IAPS 4.0;</li> <li>2. Memiliki kemampuan untuk menulis laporan Evaluasi diri (LED);</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk menulis laporan kinerja program studi (LKPS)</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Persiapan Akreditasi</li> <li>2. SOP Pengisian LKPS</li> <li>3. SOP Penyusunan LED Prodi</li> <li>4. SOP Simulasi Scoring dan Review</li> <li>5. SOP Review dan Simulasi Scoring oleh Asesor Eksternal</li> <li>6. SOP Submit ke BAN PT melalui SAPTO</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. LCD dan screen</li> <li>3. Scanner</li> <li>4. Mesin fotokopi</li> </ol>



<p><b>Peringatan:</b></p> <p>Apabila kegiatan Revisi hasil simulasi scoring dan review borang akreditasi program studi tidak dilakukan, maka akan berdampak pada kualitas borang yang akan disubmit</p> <p>Apabila kualitas borang yang akan disubmit tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan berdampak pada rendahnya penilaian akreditasi program studi</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p> <p>Arsip</p>
---	--

1.		<b>Tujuan:</b>
1.1.	1.	Menjamin terlaksananya kegiatan revisi hasil simulasi scoring dan review LKPS dan LED Program Studi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2.	1.	<b>Ruang Lingkup:</b>
2.1.	1.	Revisi hasil Simulasi Scoring LKPS dan LED Program Studi
2.2.	1.	Revisi hasil Review LKPS dan LED Program Studi
3.	1.	<b>Pelaksana:</b>
3.1.	1.	LPM
3.2.	1.	Pimpinan Fakultas
3.3.	1.	Tim Akreditasi Program Studi
4.	1.	<b>Definisi:</b>
4.1.	1.	Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) adalah kumpulan data kuantitatif yang secara bertahap akan diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang memuat capaian indikator kinerja unit pengelola program studi (UPPS) sebagai unit pengusul akreditasi program studi (APS), serta program studi yang diakreditasi
4.2.	1.	Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi, yang tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria
5.	1.	<b>Pengguna:</b>
5.1.	1.	Program Studi
5.2.	1.	Fakultas/Pascasarjana

6 Prosedur								
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.	
		LPM	Pimpinan Fakultas	Tim Akreditasi PS	Persyaratan / kelengkapan	Waktu		Output
6.1.	Pengiriman Hasil Review dan simulasi scoring LKPS dan LED				Borang LKPS dan LED	30 menit	Surat Pengiriman Borang LKPS dan LED	
6.2.	Merumuskan tindak lanjut hasil review				Catatan hasil review dan simulasi	6 jam	Catatan RTL	
6.3.	Memperbaiki Borang LKPS sesuai dengan catatan LPM				Catatan hasil review dan simulasi	1 minggu	Revisi LKPS	
6.4.	Memperbaiki Borang LED sesuai dengan catatan LPM				Catatan hasil review	1 minggu	Revisi LED	
6.5.	Mengirim Borang LKPS dan LED yang sudah direvisi				Borang LKPS dan LED	2 jam	Hasil Revisi LKPS dan LED	

7.	Referensi:
7.1	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2	Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7.3	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7.4	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama






## H. SOP Review dan Simulasi Scoring oleh Asesor Eksternal

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd  Nama Terang
<b>SOP REVIEW DAN SIMULASI SCORING LKPS DAN LED OLEH REVIEWER EKSTERNAL</b>			




<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;</li> <li>7. Peraturan Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan cukup tentang Instrumen Akreditasi Program Studi atau disebut IAPS 4.0;</li> <li>2. Memiliki kemampuan untuk mereview laporan Evaluasi diri (LED);</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk mereview laporan kinerja program studi (LKPS)</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk melakukan scoring LKPS dan LED</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Persiapan Akreditasi</li> <li>2. SOP Pengisian LKPS</li> <li>3. SOP Penyusunan LED Prodi</li> <li>4. SOP Revisi Hasil Simulasi Scoring dan Review</li> <li>5. SOP Review dan Simulasi Scoring oleh</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. LCD dan screen</li> </ol>

Asesor Eksternal 6. SOP Submit ke BAN PT melalui SAPTO	
Peringatan: Apabila kegiatan simulasi scoring dan review borang akreditasi program studi tidak dilakukan, maka akan berdampak pada kualitas borang yang akan disubmit Apabila kualitas borang yang akan disubmit tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan berdampak pada rendahnya penilaian akreditasi program studi	Pencatatan dan Pendataan: Arsip

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin terlaksananya kegiatan simulasi scoring dan review LKPS dan LED Program Studi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Simulasi Scoring LKPS dan LED Program Studi
2.2.	Review LKPS dan LED Program Studi
3.	Pelaksana:
3.1.	LPM
3.2.	Pimpinan Fakultas
3.3.	Tim Akreditasi Program Studi
3.4.	Reviewer Eksternal
4.	Definisi:
4.1.	Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) adalah kumpulan data kuantitatif yang secara bertahap akan diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang memuat capaian indikator kinerja unit pengelola program studi (UPPS) sebagai unit pengusul akreditasi program studi (APS), serta program studi yang diakreditasi
4.2.	Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi, yang tidak hanya menggambarkan status capaian masing-masing kriteria, tetapi juga memuat analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria
5.	Pengguna:
5.1.	Program Studi
5.2.	Fakultas/Pascasarjana

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.	
		Tim Akreditasi PS	Pimpinan Fakultas	Reviewer Eksternal	LPM	Persyaratan / kelengkapan		Waktu
6.1.	Membuat surat usulan Reviewer Eksternal kepada Pimpinan Fakultas					Borang LKPS dan LED	10 menit	Surat usulan Reviewer Eksternal
6.2	Mempelajari usulan Tim Akreditasi, mendisposisi, lalu meminta Tim untuk mengirim surat kesediaan menjadi Reviewer Eksternal,					Borang LKPS dan LED	30 Menit	Disposisi
6.3.	Mengirim Borang LKPS dan LED kepada Reviewer Eksternal					Borang LKPS dan LED	20 menit	Surat Permohonan dan ekspedisi surat
6.4	Menerima surat dan mempelajari LKPS dan LED dari Tim Akreditasi					Borang LKPS dan LED	1 Minggu	Surat dan catatan hasil review
6.5.	Melakukan Review LKPS dan LED					Borang LKPS dan LED	180 Menit	Dokumen akreditasi dan kelengkapan
6.6.	Melakukan Simulasi scoring LKPS dan LED					Borang LKPS dan LED	60 Menit	Dokumen akreditasi & kelengkapan
6.7.	Merevisi hasil review dan simulasi scoring LKPS dan LED					Borang LKPS dan LED	1 Minggu	Dokumen akreditasi



6.8.	Menyerahkan Hasil review dan simulasi Scoring LKPS dan LED kepada Pimpinan Fakultas					Borang LKPS dan LED	10 menit	Catatan Hasil Review dan scoring	
6.9	Menerima hasil revisi review dan simulasi, memeriksa kelengkapan, lalu menyerahkan berkas kepada pihak LPM					Borang LKPS dan LED	30 Menit	Hasil Revisi Review Borang LKPS dan LED	
6.10	Menerima berkas, melakukan pengecekan akhir sebelum diupload ke SAPTO					Borang LKPS dan LED	60 Menit	Hasil Revisi Review Borang LKPS dan LED	

7.	Referensi:	
	7.1	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	7.2	Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
	7.3	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
	7.4	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

### I. SOP Submit ke BAN PT melalui SAPTO

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd Nama Terang
<b>SOP SUBMIT KE BAN PT MELALUI SAPTO</b>			

#### Dasar Hukum:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

#### Keterkaitan:

1. SOP Audit Mutu Internal
2. SOP Persiapan Akreditasi
3. SOP Penulisan Borang
4. SOP Assesment Lapangan
5. Buku Panduan BAN-PT tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi

#### Peringatan:

Apabila kegiatan Penyerahan berkas Akreditasi Program Studi tidak sesuai aturan maka bisa berdampak pada tidak diterima usulannya oleh LAM/BAN-PT.

#### Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kompetensi di bidang Akreditasi Program Studi
2. Memahami prosedur penyerahan berkas Akreditasi Program Studi melalui SAPTO
3. Mampu mengoperasikan komputer

#### Peralatan/Perlengkapan:







1. Komputer
2. LCD
3. Sambungan Internet

#### Pencatatan dan Pendataan:

Arsip

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin proses penyerahan berkas akreditasi program studi berjalan sesuai prosedur dan lancar
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Penyerahan Berkas Akreditasi Program Studi melalui SAPTO
3.	Pelaksana:
3.1.	Ketua Program Studi
3.2.	Dekan Fakultas
3.3.	Direktur Pascasarjana
3.4.	LPM
4.	Definisi:
4.1.	Penyerahan adalah tindakan pengajuan akreditasi program studi melalui SAPTO
4.2.	Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga pendidikan tinggi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4.3.	SAPTO adalah Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online. Sebuah sistem yang dikembangkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT.
5.	Pengguna:
5.1.	Program Studi
5.2.	Fakultas
5.3.	Pascasarjana
5.4.	Perguruan Tinggi



6. Prosedur:										
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		Ket	
		Rektor	LPM	Tim Akreditasi Program Studi	Pemegang akun SAPTO	BAN-PT / SAPTO	Persyaratan / kelengkapan	Waktu		Output
6.1.	Perguruan Tinggi membuat surat permohonan akun SAPTO ke BAN-PT berisi Nama penanggungjawab akun SAPTO dan email;						Dokumen Akreditasi	30 menit	Surat Permohonan akun SAPTO	
6.2.	Perguruan Tinggi mengirim surat permohonan akun SAPTO ke BAN-PT berisi Nama penanggungjawab akun SAPTO dan email;						Surat Permohonan akun SAPTO berisi Nama penanggung jawab akun	15 menit	1 Akun SAPTO untuk Perguruan Tinggi (PT)	
6.3.	BAN-PT akan memberikan 1 akun SAPTO ke Perguruan Tinggi (PT);						Surat Permohonan akun SAPTO	Tergantung sistem	1 Akun SAPTO PT	
6.4.	Program Studi yang sudah siap menyerahkan berkas akreditasi menyiapkan dokumen akreditasi dan kelengkapannya ;						Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	30 menit	Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	
6.5.	Program Studi menyerahkan dokumen akreditasi ke LPM, Kaprodi, Dekan, Wakil Rektor I, Rektor;						Dokumen akreditasi	30 menit	Dokumen akreditasi	
6.6.	LPM mengeluarkan surat pernyataan dokumen akreditasi telah memenuhi standar untuk diajukan ke BAN-PT;						Dokumen akreditasi	30 menit	Surat Pernyataan	

6.7	Rektor mengeluarkan surat Pengantar untuk akreditasi Program Studi;					Dokumen akreditasi	30 menit	Surat Pengantar	
6.8.	Tim didampingi LPM mengirim daring melalui SAPTO berkerjasama dengan pemegang akun SAPTO;					Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	60 menit	Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	
6.9.	Tim didampingi LPM dan pemegang akun SAPTO mengentry data usulan;					Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	30 menit	Entry data usulan ke SAPTO	
6.10.	Tim didampingi LPM dan pemegang akun SAPTO mengunggah dokumen akreditasi dan kelengkapannya;					Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	15 menit	Unggahan dokumen akreditasi	
6.11	Tim didampingi LPM dan pemegang akun SAPTO merevisi dokumen akreditasi dan kelengkapannya jika masih diperlukan;					Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	15 menit	Unggahan dokumen akreditasi	
6.12.	Pemeriksaan oleh SAPTO;					Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	15 menit	Unggahan dokumen akreditasi	
6.13	SAPTO mengeluarkan hasil apabila dokumen akreditasi berhasil diunggah.					Dokumen akreditasi dan kelengkapannya	Tergantung sistem	Keterangan unggahan dokumen akreditasi	

7.	Referensi:
7.1.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7.2.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7.3.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
7.4.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)

**J. SOP ASESMEN LAPANGAN**

(logo)	(NAMA PERGURUAN TINGGI) (alamat)	No. SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua LPM  ttd Nama Terang
<b>SOP ASESMEN LAPANGAN</b>			

**Dasar Hukum:**

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7. Peraturan Badan Akrditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

**Keterkaitan:**

1. SOP Persiapan Akreditasi
2. SOP Pengisian LKPS
3. SOP Penyusunan LED Prodi
4. SOP Simulasi Scoring dan Review
5. SOP Revisi Hasil Simulasi scoring dan review
6. SOP Review dan Simulasi Scoring oleh Asesor Eksternal
7. SOP Submit ke BAN PT melalui SAPTO

**Peringatan:**

1. Apabila kegiatan asesmen lapangan tidak terlaksana dengan baik, maka

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memiliki kompetensi di bidang Akreditasi program studi
2. Memahami prosedur dan teknis pelaksanaan asesmen lapangan
3. Memahami Tupoksi pada masing-masing unit/bagian
4. Mampu mengkoordinasikan tim di unit masing-masing

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Ruang pertemuan beserta perlengkapannya (meja, kursi, sound system, LCD, monitor dan lainnya)
2. Borang Akreditasi Prodi beserta lampirannya
3. Dokumen pendukung setiap kriteria
4. Akses internet yang memadai
5. Perangkat computer









**Pencatatan dan Pendataan:**



Arsip

akan berdampak pada rendahnya penilaian akreditasi program studi	
2. Apabila hasil akreditasi program studi rendah maka akan berdampak pada rendahnya kepercayaan atau penilaian masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Program Studi.	

1.	Tujuan:
1.1.	Menjamin terlaksananya kegiatan asesmen lapangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2.	Ruang Lingkup:
2.1.	Persiapan Asesmen Lapangan
2.2.	Pelaksanaan Asesmen Lapangan
2.3.	Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan
3.	Pelaksana:
3.1.	LPM
3.2.	Dekan/Direktur Pascasarjana
3.3.	Tim Akreditasi
4.	Definisi:
4.1.	SOP (Standar Operating Procedure) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. SOP merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa.
4.2.	Asesmen Lapangan adalah aktivitas panel asesor BAN PT yang melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan sebelumnya
5.	Pengguna:
5.1.	Fakultas/Pascasarjana
5.2.	Program Studi

6. Prosedur								
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.	
		LPM	DEKAN	TIM AKRED	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
	Menyampaikan informasi tentang penetapan waktu AL dari Tim Panel Asesor				Informasi dari BAN PT tentang waktu AL	1 Jam	Pemberitahuan kepada Fakultas dan Prodi	
<b>6.1</b>	<b>Persiapan</b>							
6.1.1	Mengubungi panel asesor segera setelah menerima pemberitahuan visitasi terutama terkait dengan penjemputan, penyediaan dukungan teknis kepada panel asesor dan jadwal kegiatan asesmen				CP asesor Alat komunikasi	6 Jam	Jadwal Penjemputan Jadwal kegiatan asesmen	

6.1.2	Menyiapkan bantuan teknis kepada panel asesor.				Tempat penginapan dan Perlatan kerja	1 hari	Tersedianya tempat penginapan dan peralatan kerja	
6.1.3	Menyiapkan ruangan khusus di kampus yang digunakan untuk kerja panel asesor				Ruang pertemuan beserta perlengkapan	2 hari	Tersedianya ruangan untuk AL	
6.1.4	Menyiapkan data, informasi, dan dokumen pendukung visitasi				Rak display Dokumen Perlatan presentasi	2 hari	Tersedianya data pendukung borang	
6.1.5	Menyiapkan pihak-pihak yang akan ditemui oleh panel asesor				Daftar peserta Kontak person	1 hari	Kesediaan peserta utk hadir dalam kegiatan AL	
<b>6.2</b>	<b>Pelaksanaan</b>							
6.2.1	Menyediakan semua data dan informasi pendukung LKPS dan  LED serta bukti lainnya untuk kepentingan asesmen lapangan				Borang APS beserta lampirannya, dokumen dan bukti fisik	Saat diminta asesor	Tersajinya data yang diminta asesor dengan cepat	
6.2.2	Memberikan penjelasan isi LKPS dan LED yang telah disampaikan kepada BAN-PT beserta informasi pelengkap yang dipandang perlu				Perlengkapan presentasi (laptop, LCD, monitor dll)	10 – 20 Menit	Slide presentasi	
6.2.3	Memfasilitasi pertemuan asesor dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitrakerja yang dianggap perlu				Ruangan Tempat duduk dan meja dan perlengkapan pendukung	Sesuai jadwal	Tersedianya ruang yang representative	
6.2.4	Memfasilitasi asesor untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara efisien dan tepat sasaran				Sarana transportasi	Sesuai jadwal	Tersedianya sarana transportasi	

6.2.5	Memberikan bantuan teknis kepada panel asesor untuk memperlancar kegiatan asesmen lapangan				Menyesuaikan kebutuhan asesor	Tentatif	Tersedianya kebutuhan teknis asesor	
<b>6.3</b>	<b>Pelaporan Hasil AL</b>							
6.3.1	Menerima, mempelajari dan memberikan catatan atas draf I laporan akreditasi (jika ada)				Peralatan kerja	6 Jam	Catatan dan hasil review	
6.3.2	Mengirimkan Kembali Draft I yang telah diperiksa ke DE-BAN PT melalui SAPTO				PC, dokumentasi jaringan internet	1 jam	Draft terkirim	

7.	Referensi:
7.1.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7.2.	Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7.3.	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
7.4.	KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

## BAB V

### PENUTUP

Peringkat akreditasi unggul hanya bisa dicapai *by design not by accident*. Oleh karena itu, panduan ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi PTKIN dalam mendesain program kerja dan alokasi anggarannya untuk menuju peringkat akreditasi Program Studi dan PT unggul.

Petunjuk Teknis Akreditasi ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya upaya prodi, UPPS, dan Institut Agama Islam Negeri Samarinda untuk memperoleh peringkat unggul dalam akreditasinya. Dimulai dari proses persiapan, penulisan, penyerahan, dan asesmen lapangan, semuanya dilakukan sesuai dengan SOP. Melalui juknis akreditasi ini diharapkan Institut Agama Islam Negeri Samarinda tidak melakukan proses akreditasi hanya sebagai kegiatan rutinitas 5 tahunan, tanpa diikuti dengan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Semoga akreditasi yang diperoleh prodi dan perguruan tinggi ini betul-betul merupakan cerminan dari mutu prodi dan perguruan tinggi secara nyata, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

**REFERENSI**

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Permendikbud RI No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



**LAMPIRAN-LAMPIRAN****LAMPIRAN 1. FORM SURAT PENGANTAR PENGAJUAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT)**

Nomor : ... Nama kota, dd/mm/yyyy  
Lampiran : 8 berkas  
Perihal : Pengantar Usulan Akreditasi (Nama Perguruan Tinggi)

Kepada Yth.  
Direktur Dewan Eksekutif BAN PT  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17  
Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa akreditasi perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Samarinda...pada tanggal....berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor...., maka kami mohon kesediaan bapak untuk menerima usulan akreditasi Perguruan Tinggi untuk Institut Agama Islam Negeri Samarinda.....

Bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pernyataan
2. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT)
3. Laporan Evaluasi Diri (LED)
4. Lampiran (Izin Pendirian PT, Statuta, Renstra)
5. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPTS) (dalam format Excell sesuai template BAN-PT)

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rektor/Ketua,

Nama  
NIP. ....

**LAMPIRAN 2. FORM SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI (APT)****SURAT PERNYATAAN**

Nomor:.....

Pada hari ini, ....., Tanggal....di Jalan..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Samarinda....dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami melaksanakan permohonan akreditasi ini sesuai dengan ketentuan keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 001/SK/BAN-PT/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Semua data dan/atau informasi yang kami berikan dalam dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah benar.
3. Kami akan melaporkan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi jika kami akan melakukan perubahan yang bermakna pada perguruan tinggi di atas yang dapat memperbaharui kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup atau kendali perguruan tinggi tersebut.
4. Kami akan menggunakan hasil akreditasi ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik sehingga tidak dapat memberikan pengertian yang keliru pada masyarakat.
5. Kami akan mematuhi kode etik BAN-PT dan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan jika kemudian hari ternyata ada unsur kesengajaan memberi data dan atau informasi yang tidak benar.

Rektor/Ketua,

Materai 6000

Nama  
NIP. ....

**LAMPIRAN 3. FORM SURAT PENGANTAR PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI (APS)**

Nomor : ... Nama kota, dd/mm/yyyy  
Lampiran : 7 berkas  
Perihal : Pengantar Usulan Akreditasi Program Studi....  
pada Jenjang ..... Institut Agama Islam Negeri Samarinda .....

Kepada Yth.  
Direktur Dewan Eksekutif BAN PT  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17  
Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa akreditasi program studi ... Institut Agama Islam Negeri Samarinda...pada tanggal....berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor....., maka kami mohon kesediaan bapak menerima usulan akreditasi program studi.....pada jenjang ....Institut Agama Islam Negeri Samarinda .....

Bersama ini kami lampirkan:

1. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)
2. Laporan Evaluasi Diri (LED)
3. Lampiran (Izin Pendirian PS, Renstra)
4. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) (dalam format Excell sesuai template BAN-PT)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rektor/Ketua,

Nama  
NIP. ....

#### LAMPIRAN 4. FORM SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI (APS)

##### SURAT PERNYATAAN

Nomor:....

Pada hari ini, ....., Tanggal....di Jalan..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk program studi... pada Jenjang .....Institut Agama Islam Negeri Samarinda....dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami melaksanakan permohonan akreditasi ini sesuai dengan ketentuan keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 001/SK/BAN-PT/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Semua data dan/atau informasi yang kami berikan dalam dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah benar.
3. Kami akan melaporkan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi jika kami akan melakukan perubahan yang bermakna pada program studi di atas yang dapat memperbaharui kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup atau kendali program studi tersebut.
4. Kami akan menggunakan hasil akreditasi ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik sehingga tidak dapat memberikan pengertian yang keliru pada masyarakat.
5. Kami akan mematuhi kode etik BAN-PT dan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan jika kemudian hari ternyata ada unsur kesengajaan memberi data dan atau informasi yang tidak benar.

Surat pernyataan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai, 1 (satu) disampaikan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 1 (satu) untuk yang membuat pernyataan.

Rektor/Ketua/Dekan,

Materai 6000

Nama  
NIP. ....

**LAMPIRAN 5. FORM SURAT PEMBATALAN PENGAJUAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI MAUPUN PROGRAM STUDI**

Nomor : ... Nama kota, dd/mm/yyyy  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Pembatalan Usulan Pengajuan Akreditasi PT/PS....

KepadaYth.  
 Direktur Dewan Eksekutif BAN PT  
 Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17  
 Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN PT dan Surat BAN PT Nomor 0449/BANPT/LL/2020 tentang Tindak Lanjut Proses Usulan Akreditasi yang Telah Diterima BAN PT, maka dengan ini kami mengajukan Pembatalan Usulan Pengajuan Akreditasi terhadap ... (...) program studi sebagai berikut:

No	Program Studi/ Fakultas	Peringkat AKreditas i	Akhir Masa Berlaku	Waktu Submit / Diterima BAN PT	Waktu Resubmit (Penambahan TS)
1					
2					
...					

Demikian surat pembatalan usulan pengajuan akreditasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Rektor/Ketua,

Nama  
 NIP. ....

**LAMPIRAN 6. FORM SURAT PERMOHONAN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI MAUPUN PROGRAM STUDI**

Nomor : ... Nama kota, dd/mm/yyyy  
Lampiran : 3 berkas  
Perihal : Permohonan Konversi Peringkat Akreditasi PT/PS

Kepada Yth.  
Direktur Dewan Eksekutif BAN PT  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17  
Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa akreditasi program studi ... Institut Agama Islam Negeri Samarinda...pada tanggal....berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor...., dengan peringkat akreditasi A/B/C maka kami mohon kesediaan bapak melakukan konversi peringkat akreditasi guna memperoleh akreditasi perguruan tinggi/program studi dengan peringkat akreditasi unggul/baik sekali/baik.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Permohonan Konversi dari Pimpinan Institusi
2. Isian Suplemen Konversi (dalam bentuk pdf)
3. Isian Suplemen Konversi (dalam format Excell sesuai template BAN-PT)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rektor/Ketua,

Nama  
NIP. ....

**LAMPIRAN 7. FORM SURAT PERMOHONAN BANDING HASIL AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI MAUPUN PROGRAM STUDI**

Nomor : ... Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Lampiran : 2 berkas  
Perihal : Permohonan Banding Hasil Akreditasi PT/PS

KepadaYth.  
Direktur Dewan Eksekutif BAN PT  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17  
Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil asesmen lapangan yang dilakukan asesor BAN-PT, bertindak sebagai asesor I....dan asesor II.....tanggal.....terhadap prodi.... maka kami melakukan banding dengan pertimbangan ada beberapa point yang kamianggap kurang sesuai. Bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Permohonan Banding dari Pimpinan Institusi
2. Salinan Laporan Hasil Akreditasi dari Asesor BAN PT
3. Dokumen Pertimbangan yang Dibandingkan

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rektor/Ketua,

Nama  
NIP. ....

**LAMPIRAN 8. FORM SURAT PERMOHONAN PENYETARAAN HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI DARI LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL**

Nomor : ... Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Lampiran : 3 berkas  
Perihal : Permohonan Penyetaraan Hasil Akreditasi PS  
dari Lembaga Akreditasi Internasional

Kepada Yth.  
Direktur Dewan Eksekutif BAN PT  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17  
Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diperolehnya hasil akreditasi program studi ... Institut Agama Islam Negeri Samarinda... dari Lembaga Akreditasi Internasional... pada tanggal... berdasarkan keputusan ... Nomor...., maka kami mohon kesediaan bapak melakukan penyetaraan akreditasi guna memperoleh akreditasi program studi.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Permohonan Penyetaraan dari Pimpinan Institusi
2. Salinan Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan Lembaga Akreditasi Internasional
3. Salinan Laporan Hasil Akreditasi (*Accreditation Report*) dari Lembaga Akreditasi Internasional

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rektor/Ketua,

Nama  
NIP. ....



### LAMPIRAN 9. FORM MEKANISME DAN JADWAL PENYUSUNAN LKPT/LKPS

Guna menjamin proses penyusunan LKPT/LKPS berlangsung efisien dan efektif, maka diperlukan penetapan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Dead Line	Penanggung Jawab
1	Rapat menentukan job description		
2	Memilah data profil		
3	Memilah data kinerja		
4	Mengumpulkan data profil		
5	Mengumpulkan data kinerja		
6	Mengisi LKPT/LKPS excel		
7	Melakukan validasi data LKPT/LKPS		
8	Melakukan sinkronisaasi data antar tabel		
9	Mengisi LKPT/LKPS word		
10	Melakukan validasi bukti dokumen dukung		
11	Membuat tautan (hyperlink) data di LKPT/LKPS word terhadap dokumen dukung		
12	Menyerahkan dokumen LKPT/LKPS		

**LAMPIRAN 10. FORM MEKANISME DAN JADWAL PENYUSUNAN LED PT/PS**

Guna menjamin proses penyusunan LED berlangsung efisien dan efektif, maka diperlukan penetapan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Dead Line	Penanggung Jawab
1	Rapat menentukan job description		
2	Mengidentifikasi data yang dibutuhkan		
3	Mengidentifikasi dimana data itu diperoleh		
4	Mengumpulkan data dan informasi		
5	Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi		
6	Melakukan pengecekan konsistensi data dan informasi		
7	Melakukan analisis awal data dan informasi sesuai kategori		
8	Menganalisis situasi dengan membandingkan data dengan indikator kinerja UPPS dan Prodi		
9	Mencari akar masalah		
10	Membuat kesimpulan dari hasil analisis situasional		
11	Memilih strategi yang diidentifikasi		
12	Menulis laporan evaluasi diri		

**LAMPIRAN 11. FORM TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SERTA BUKTI  
KETERLIBATANNYA**

Guna menghindari tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab antar anggota tim, maka diperlukan uraian kegiatan dan bukti keterlibatannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Bukti
1			
2			
3			
dst			

## LAMPIRAN 12. BOBOT BUTIR PENILAIAN APT 3.0

BUTIR	KRITERIA DAN ELEMEN	BOBOT
	<b>A. Kondisi Eksternal</b>	
1	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	1,00
	<b>B. Profil Unit Pengelola Program Studi.</b>	
2	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	1,00
	<b>C. Kriteria</b>	
	<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b>	
	4. Indikator Kinerja Utama	
3	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	4,00
	<b>2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b>	
	4. Indikator Kinerja Utama	
4	a) Sistem Tata Pamong	0,98
5	b) Kepemimpinan	0,62
6	c) Pengelolaan	0,98
7	d) Sistem Penjaminan Mutu	2,22
8	LKPT Sertifikasi/akreditasi eksternal (Tabel 1.a LKPT)	0,62
9	LKPT Audit eksternal keuangan (Tabel 1.a LKPT)	0,62
10	LKPT Akreditasi program studi (Tabel 1.b LKPT)	1,48
11	e) Kerjasama	0,62
12	LKPT Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM (Tabel 1.c LKPT)	0,62
13	5. Indikator Kinerja Tambahan	0,98
14	6. Evaluasi Capaian Kinerja	0,49
15	7. Penjaminan Mutu	2,78
16	8. Kepuasan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder</i> )	2,78
	<b>3. Mahasiswa.</b>	
	4. Indikator Kinerja Utama:	
	a) Kualitas Input Mahasiswa.	
17	LKPT Rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT)	0,83
18	LKPT Persentase pendaftar ulang terhadap pendaftar lulus seleksi (Tabel 2.a LKPT)	0,83
19	LKPT Mahasiswa asing (Tabel 2.b LKPT)	0,67
20	b) Layanan Kemahasiswaan	1,67
	<b>4 Sumber Daya Manusia</b>	
	4 Indikator Kinerja Utama	
	a) Profil Dosen.	
21	LKPT Kecukupan dosen perguruan tinggi (Tabel 3.a.1)	0,79

	LKPT)	
22	LKPT Jabatan akademik dosen (Tabel 3.a.2) LKPT)	0,56
23	LKPT Sertifikasi dosen (Tabel 3.a.3) LKPT)	0,34
24	LKPT Dosen tidak tetap (Tabel 3.a.4) LKPT)	0,23
<b>BUTIR</b>	<b>KRITERIA DAN ELEMEN</b>	<b>BOBOT</b>
25	LKPT Beban kerja dosen (Tabel 3.b, 3.c.1), 3.c.2 LKPT)	0,45
	b) Kinerja Dosen.	
26	LKPT Produktivitas penelitian (Tabel 3.c.1) LKPT)	1,69
27	LKPT Produktivitas PkM (Tabel 3.c.2) LKPT)	1,13
28	LKPT Rekognisi dosen (Tabel 3.d LKPT)	1,13
29	c) Tenaga Kependidikan.	0,68
	<b>5. Keuangan, Sarana dan Prasarana.</b>	
	4. Indikator Kinerja Utama:	
	a) Keuangan.	
30	LKPT Perolehan dana dari mahasiswa (Tabel 4.a LKPT).	0,30
31	LKPT Perolehan dana dari selain mahasiswa (Tabel 4.a LKPT)	0,40
32	LKPT Dana operasional pembelajaran (Tabel 4.b LKPT).	0,60
33	LKPT Dana penelitian (Tabel 4.b LKPT).	0,50
34	LKPT Dana PkM (Tabel 4.b LKPT).	0,40
35	LKPT Dana penelitian institusi (Tabel 4.b LKPT).	0,40
36	LKPT Dana PkM institusi (Tabel 4.b LKPT).	0,40
37	b) Sarana dan Prasarana	1,00
	<b>6 Pendidikan</b>	
	4 Indikator Kinerja Utama	
38	a) Kurikulum	2,50
39	b) Pembelajaran	3,13
40	c) Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	3,13
41	d) Suasana Akademik	1,25
	<b>7 Penelitian.</b>	
	4. Indikator Kinerja Utama	
42	a) Penelitian	4,00
43	b) Kelompok Riset	1,00
	<b>8 Pengabdian kepada Masyarakat.</b>	
	4. Indikator Kinerja Utama	
44	a) Pelaksanaan PkM	4,00
45	b) Kelompok Pelaksana PkM	1,00
	<b>9 Luaran dan Capaian Tridharma.</b>	
	1. Indikator Kinerja Utama	
	a) Pendidikan.	
46	LKPT Indeks Prestasi Mahasiswa (Tabel 5.a LKPT).	2,40
47	LKPT Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1) LKPT).	2,40
48	LKPT Prestasi non-akademik mahasiswa (5.b.2) LKPT).	1,60
49	LKPT Lama Studi Mahasiswa (Tabel 5.c.1) LKPT).	2,40
50	LKPT Kelulusan Tepat Waktu (Tabel 5.c.2).a - h LKPT).	2,40

51	LKPT Keberhasilan Studi (Tabel 5.c.2).a - h LKPT).	3,20
52	LKPT Waktu tunggu lulusan (Tabel 5.d.1) LKPT).	2,40
53	LKPT Kesesuaian bidang kerja lulusan (Tabel 5.d.2) LKPT).	2,00
54	LKPT Kepuasan pengguna lulusan (Tabel 5.e.1) LKPT).	2,22
55	LKPT Tempat kerja lulusan (Tabel 5.e.2) LKPT).	1,20
	b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
56	LKPT Publikasi penelitian di jurnal (Tabel 5.f LKPT).	3,53
<b>BUTIR</b>	<b>KRITERIA DAN ELEMEN</b>	<b>BOBOT</b>
57	LKPT Publikasi penelitian pada seminar (Tabel 5.f LKPT).	3,53
58	LKPT Sitasi Karya Ilmiah (Tabel 5.g LKPT).	4,41
59	LKPT Luaran Penelitian dan PkM (Tabel 5.h LKPT).	3,53
	<b>D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan</b>	
60	1 Analisis dan Capaian Kinerja	1,50
61	2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang relevan	2,00
62	3 Program Pengembangan	1,50
63	4 Keberlanjutan Program	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

**Note :** Warna hijau adalah butir dengan bobot penilaian >1

## LAMPIRAN 13. INDIKATOR KRITERIA PROGRAM STUDI UNGGUL

NO	KRITERIA	BUTIR
1	A. Kondisi Eksternal: Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	1
2	B. Profil Unit Pengelola Program Studi: Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	1
3	C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama: Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	0,51
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	1,02
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	1,53
6	C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong: A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong.	0,34
7	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial: A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS.	0,34
8	C.2.4.c) Kerjasama: Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	0,68
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	0,34
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan: Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh Unit Pengelola pada tiap kriteria.	0,68
11	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja: Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria.	1,02
12	C.2.7. Penjaminan Mutu: Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik).	1,36
13	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan: Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.	1,36
14	C.3. Mahasiswa C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input	4,60

	Mahasiswa: Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi: Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS. Mahasiswa asing. Tabel 2.b LKPS	3,07
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan: A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	1,53
17	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen: Kecukupan jumlah dosen tetap. Tabel 3.a.1) LKPS	0,74
18	Kualifikasi akademik dosen tetap. Tabel 3.a.1) LKPS	0,99
19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	0,50
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	0,50
21	Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS.	0,99
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	0,25
23	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	0,50
24	C.4.4.b) Kinerja Dosen: Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS Tabel 3.b.1) LKPS	0,81
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	0,81
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	0,41
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	0,81
28	Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS	0,81
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS	0,81
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen: Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.	2,23
31	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan: A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.). B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	1,12
32	C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama	0,77



	C.5.4.a) Keuangan: Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS	
33	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS	0,77
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS	0,38
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	0,38
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	0,77
37	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana: Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	3,07
38	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum: A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	2,51
39	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran: Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	0,84
40	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran: A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	1,67
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran: A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	1,12
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS.	0,56
43	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	2,51
44	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran: A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas	1,67

	teknik dan instrumen penilaian. C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian.	
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran: Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	1,67
46	C.6.4.h) Suasana Akademik: Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	2,51
47	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa: A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	3,35
48	C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian: Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur	1,53
49	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa: Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	3,07
50	C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM: Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup 4 unsur	0,51
51	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa: PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS.	1,02
52	C.9. Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan: Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan.	1,92
53	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS	1,92
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	2,88
55	Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	0,96
56	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS	1,92
57	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	1,92
58	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	1,92
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek	2,88

60	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.1) LKPS	2,88
61	Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel b.d.2) LKPS	1,92
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	1,92
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	3,83
64	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM: Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS	2,88
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	0,96
66	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja: Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	1,50
67	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan: Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	2,00
68	D.3 Program Pengembangan: Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan	1,50
69	D.4 Program Keberlanjutan: UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	1,00

**Keterangan: Tabel berwarna biru memiliki butir dengan bobot >1**

## Lampiran

## Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(Perbedaan dengan Permenristekdikti 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020)

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
1	Standar Kompetensi lulusan	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 5]</b></p> <p>(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan</li> <li>b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 5]</b></p> <p>(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>(2) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan</li> <li>b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li> </ol>	<p>Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 7 hanya berisi satu (1) ayat; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 7 berisi enam (6) ayat.</p> <p><b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 7 (1) berisi “Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan”</p> <p><b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 7 ditambahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan sikap dan keterampilan umum;</li> <li>2. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus; disusun oleh: Forum Prodi sejenis atau setara dan Pengelola Prodi (bagi yang tidak memiliki Forum Prodi)</li> </ol>

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 6]</b></p> <p>(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 6]</b></p> <p>(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan</p>	<p>3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan, dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis dan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 7]</b></p> <p>(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p>Tinggi; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p> <p>(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 7]</b></p> <p>(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:</p> <p>a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
			<p>b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.</p> <p>(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
2	Standar isi pembelajaran	<p><b>[Pasal 8]</b></p> <p>(1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian</p>	<p><b>[Pasal 8]</b></p> <p>(1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimaltingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.</p> <p>(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu padacapaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran padaprogram profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>kepada masyarakat.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 9]</b></p> <p>(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.</p> <p>(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;</li> <li>b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</li> <li>c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> </ol>	<p>hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 9]</b></p> <p>(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.</p> <p>(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;</li> <li>b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</li> <li>c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> </ol>	



No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</p> <p>g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>	<p>d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</p> <p>g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
3	Standar Proses Pembelajaran	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 10]</b></p> <p>(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik proses pembelajaran;</li> <li>b. perencanaan proses pembelajaran;</li> <li>c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan</li> <li>d. beban belajar mahasiswa.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 11]</b></p> <p>(1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah anatar manusia dan dosen.</p> <p>(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 10]</b></p> <p>(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik proses Pembelajaran;</li> <li>b. perencanaan proses Pembelajaran;</li> <li>c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan</li> <li>d. beban belajar mahasiswa.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 11]</b></p> <p>(1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>(2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.</p> <p>(3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 12 (4) terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b> tidak ada;</li> <li>2. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 14 (5) hanya terdapat empat (4) Bentuk Pembelajaran. Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 14 (5) terdapat sepuluh (10) Bentuk Pembelajaran;</li> <li>3. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 15 terdiri dari lima (5) ayat, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 15 terdiri dari enam (6) ayat;</li> <li>4. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal</li> </ol>

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>lokal maupun nasional.</p> <p>(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capain pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>(5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>(6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian proses pemebelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trandisiplin.</p> <p>(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>(4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>(5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>(6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>(7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan</p>	<p>15 (1) membahas tentang Beban Belajar mahasiswa, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 15 (1) membahas Bentuk Pembelajaran;</p> <p>5. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 15 (2) membahas tentang Semester mahasiswa, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 15 (2) membahas Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi;</p> <p>6. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 15 (3) membahas tentang Tahun akademik, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 15 (3) membahas Proses Pembelajaran di luar Program Studi;</p> <p>7. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 15 (4) dan (5) membahas tentang Semester antara, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 15 (4),</p>

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>(1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.</p> <p>(10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 12]</b></p> <p>(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap matakuliah dan</p>	<p>karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>(8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>(9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>(10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 12]</b></p> <p>(1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah</p>	<p>(5) dan (6) membahas Proses Pembelajaran di luar Program Studi;</p> <p>8. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 16 terdiri dari tiga (3) ayat, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 16 terdiri lima (5) ayat;</p> <p>9. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 16 membahas Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 16 membahas Beban belajar mahasiswa;</p> <p>10. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 17 terdiri dari empat (4) ayat, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 17 terdiri tiga (3) ayat;</p> <p>11. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 17 membahas sks pada</p>

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>(2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>(3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>capaian pembelajaran lulusan yang dibenarkan pada matakuliah;</li> <li>kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>metode pembelajaran;</li> <li>waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang baru dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> </ol>	<p>dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>(2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.</p> <p>(3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;</li> <li>capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>metode Pembelajaran;</li> <li>waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;</li> <li>pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> </ol>	<p>proses pembelajaran, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 17 membahas Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan;</p> <p>12. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 18 terdiri dari lima (5) ayat, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 18 terdiri tiga (3) ayat;</p> <p>13. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 18 membahas Beban belajar mahasiswa, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 18 membahas Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa;</p> <p>14. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Proses Pembelajaran berakhir pada Pasal 18, pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar</p>

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>(4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 13]</b></p> <p>(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>(2) Proses pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</p> <p>(3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 13]</b></p> <p>(1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>(2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</p> <p>(3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.</p> <p>(4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>Proses Pembelajaran berakhir pada Pasal 20;</p> <p>15. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 17 dan Pasal 18, dijadikan Pasal 19 dan Pasal 20 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p>

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 14]</b></p> <p>(1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>(2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran matakuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(4) Setiap matakuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>(5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:</p> <p>a. kuliah;</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 14]</b></p> <p>(1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>(2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.</p> <p>(5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>b. responi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studi, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>(6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah untuk pembelajaran berupa penelitian, perangan, atau pengembangan.</p> <p>(7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>(8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu</p>	<p>dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:</p> <p>a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.</p> <p>(7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan</p>	



No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 15]</b></p> <p>(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>(4) Semester antara sebagaimana dimaksud</p>	<p>daya saing bangsa.</p> <p>(8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.</p> <p>(9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 15]</b></p> <p>(1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.</p> <p>(2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:</p> <p>a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>pada ayat (3) diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> <p>(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan</li> <li>d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p>(3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</p> <p>(4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>(6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 16]</b></p> <p>(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;</li> <li>b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;</li> <li>c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</li> <li>d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</li> <li>f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 16]</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.</li> <li>(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</li> <li>(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</li> <li>(4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol> </li> <li>(5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</li> </ol>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p> <p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p> <p>(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 17]</b></p> <p>(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 17]</b></p> <p>(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <p>a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;</p> <p>b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>dan</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester;</p> <p>c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;</p> <p>d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> <p>e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;</p> <p>f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau</p> <p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister,</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 18]</b></p> <p>(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>(2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan,</p>	<p>program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.</p> <p>(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>(3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 18]</b></p> <p>(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
		<p>tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.</p> <p>(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>(5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>	<p>(2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</li> <li>3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</li> </ol>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
			<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 19]</b></p> <p>(1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; a. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.</p> <p>(4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian</p>	



No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
			<p>kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 20]</b></p> <p>(1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.</p> <p>(2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.</p> <p>(3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum</p>	

No	Standar	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (SNDIKTI) dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SNPI)	Perbedaan
			<p>menyelesaikan program doktor.</p> <p>(4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>(5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>	

4	Standar Penilaian Pembelajaran	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 19]</b></p> <p>(1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip penilaian;</li> <li>b. teknik dan instrumen penilaian;</li> <li>c. mekanisme dan prosedur penilaian;</li> <li>d. pelaksanaan penilaian;</li> <li>e. pelaporan penilaian; dan</li> <li>f. kelulusan mahasiswa.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 20]</b></p> <p>(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan</li> <li>b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol> <p>(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 21]</b></p> <p>(1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip penilaian;</li> <li>b. teknik dan instrumen penilaian;</li> <li>c. mekanisme dan prosedur penilaian;</li> <li>d. pelaksanaan penilaian;</li> <li>e. pelaporan penilaian; dan</li> <li>f. kelulusan mahasiswa.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 22]</b></p> <p>(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan</li> <li>b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol> <p>(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Penilaian Pembelajaran pada Pasal 19; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Penilaian Pembelajaran menjadi Pasal 21.</li> <li>2. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 20 menjadi Pasal 22 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</li> <li>3. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 21 menjadi Pasal 23 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</li> <li>4. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 22 menjadi Pasal 24 pada</li> </ol>
---	--------------------------------	--	--	---

		<p>mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 21]</b></p> <p>(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan</p>	<p>mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 23]</b></p> <p>(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>(2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus</p>	<p><b>Permendikbud No 3 Tahun 2020.</b></p> <p>5. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 23 menjadi Pasal 25 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020.</b></p> <p>6. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 24 menjadi Pasal 26 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020.</b></p> <p>7. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 25 menjadi Pasal 27 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020.</b></p>
--	--	---	--	--

		<p>khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 22]</b></p> <p>(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li> <li>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;</li> <li>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol> <p>(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi</p>	<p>dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 24]</b></p> <p>(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;</li> <li>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;</li> <li>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol> <p>(2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian</p>	
--	--	--	--	--

		<p>kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 23]</b></p> <p>(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</li> <li>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p>	<p>tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 25]</b></p> <p>(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;</li> <li>b. dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>c. dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.</p>	
--	--	--	---	--

		<b>[Pasal 24]</b>	<b>[Pasal 26]</b>	
		<p>(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> <p>(2) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>(3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>(6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian</p>	<p>(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> <p>(2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>(3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p> <p>(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</p> <p>(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>(6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf</p>	

		<p>antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>(7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 25]</b></p> <p>(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>(2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p>	<p>setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>(7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 27]</b></p> <p>(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>(2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00</p>	
--	--	---	---	--



		<p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>(4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif</p>	<p>(tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>(4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan</p>	
--	--	---	--	--

		<p>(IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang</p>	<p>predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>(7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>	
--	--	---	--	--

		terakreditasi.		
5	Standar dosen dan tenaga kependidikan	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 26]</b></p> <p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 27]</b></p> <p>(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>(4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 28]</b></p> <p>Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 29]</b></p> <p>(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>(4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 26 menjadi Pasal 28 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>2. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 27 menjadi Pasal 29 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>3. <b>Penjelasan:</b> Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 telah direvisi menjadi Permenristekdikti N0. 50 Tahun 2018 yakni Pasal <b>28</b>, 29, 34 dan 66</p> <p>4. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.50 Tahun 2018</b>, Pasal 28 menjadi Pasal 30 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>5. <b>Penjelasan:</b> Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 telah direvisi</p>

		<p>(5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.</p> <p>(6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>(7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>(8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>(9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>(10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan</p>	<p>(5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.</p> <p>(6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.</p> <p>(7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>(8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.</p> <p>(9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>(10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p>	<p>menjadi Permenristekdikti N0. 50 Tahun 2018 yakni Pasal 28, <b>29</b>, 34 dan 66</p> <p>6. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.50 Tahun 2018</b>, Pasal 29 menjadi Pasal 31 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p>
--	--	---	---	---

		<p>berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>(11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>(12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>(13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>(14) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>(15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:</p> <p>a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan</p>	<p>(11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>(12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.</p> <p>(13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>(14) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>(15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:</p> <p>a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan</p> <p>b. dalam hal sebagai pembimbing utama,</p>	
--	--	---	--	--

		<p>dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan</p> <p>b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</li> <li>2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</li> </ol> <p>(16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 28]</b> <b>[Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018]</b></p> <p>(1) Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>2. pelaksanaan evaluasi hasil</li> </ol> </li> </ol>	<p>dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</li> <li>2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p>(16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 30]</b></p> <p>(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;</li> <li>2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;</li> </ol> </li> </ol>	
--	--	---	--	--

		<p>pembelajaran;  3. pembimbingan dan pelatihan;  4. penelitian; dan  5. pengabdian kepada masyarakat.  b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan  c. kegiatan penunjang.</p> <p>(2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan</p> <p>(3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>(4) Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.</p> <p>(5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 29]</b>  <b>[Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018]</b></p> <p>(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi</p>	<p>3. pembimbingan dan pelatihan;  4. Penelitian; dan  5. Pengabdian kepada Masyarakat.  b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan  c. kegiatan penunjang.</p> <p>(2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>(3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>(4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.</p> <p>(5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 31]</b></p> <p>(1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.</p> <p>(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau</p>	
--	--	---	--	--

		<p>pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>(3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>(4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>(5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.  (5a) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau</li> <li>2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.</li> </ol> <p>Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi</p>	<p>satuan pendidikan lain.</p> <p>(3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>(4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>(5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.</p> <p>(6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau</li> <li>2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.</li> </ol> <p>(7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p>	
6	Standar sarana dan prasarana pembelajaran	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 31]</b></p> <p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 33]</b></p> <p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 31 menjadi Pasal 33 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</li> <li>Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada</li> </ol>



		<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 32]</b></p> <p>(1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perabot;</li> <li>b. peralatan pendidikan;</li> <li>c. media pendidikan;</li> <li>d. buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f. instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. sarana olahraga;</li> <li>h. sarana kesenian;</li> <li>i. sarana fasilitas umum;</li> <li>j. bahan habis pakai; dan</li> <li>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol> <p>(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 33]</b></p> <p>(1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lahan;</li> <li>b. ruang kelas;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 34]</b></p> <p>(1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perabot;</li> <li>b. peralatan pendidikan;</li> <li>c. media pendidikan;</li> <li>d. buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f. instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. sarana olahraga;</li> <li>h. sarana kesenian;</li> <li>i. sarana fasilitas umum;</li> <li>j. bahan habis pakai; dan</li> <li>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol> <p>(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 35]</b></p> <p>(1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lahan;</li> <li>b. ruang kelas;</li> </ol>	<p><b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 32 menjadi Pasal 34 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>3. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 33 menjadi Pasal 35 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>4. <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>5. <b>Penjelasan:</b> Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 telah direvisi menjadi Permenristekdikti N0. 50 Tahun 2018 yakni Pasal 28, 29, <b>34</b> dan 66</p> <p>6. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.50 Tahun 2018</b>, Pasal 34 menjadi Pasal 36 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>7. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 35 menjadi Pasal 37 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p>
--	--	---	---	--

		<p>c. perpustakaan;  d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;  e. tempat berolahraga;  f. ruang untuk kesenian;  g. ruang unit kegiatan mahasiswa;  h. ruang pimpinan perguruan tinggi;  i. ruang dosen;  j. ruang tata usaha; dan  k. fasilitas umum.</p> <p>(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:  a. jalan;  b. air;  c. listrik;  d. jaringan komunikasi suara; dan  e. data.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 34]</b>  <b>[Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018]</b></p> <p>(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.  (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status:  a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi PTN; atau  b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana</p>	<p>c. perpustakaan;  d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;  e. tempat berolahraga;  f. ruang untuk kesenian;  g. ruang unit kegiatan mahasiswa;  h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;  i. ruang Dosen;  j. ruang tata usaha; dan  k. fasilitas umum.</p> <p>(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:  a. jalan;  b. air;  c. listrik;  d. jaringan komunikasi suara; dan  e. data.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 36]</b></p> <p>(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.  (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:  a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau  b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak</p>	<p>8. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 36 menjadi Pasal 38 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>9. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 37 menjadi Pasal 39 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>10. Pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 37 (3) “ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan”</p> <p>11. Pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Pasal 39 (3) “ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya”</p>
--	--	---	---	---

		<p>dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi PTS.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 35]</b></p> <p>Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 36]</b></p> <p>(1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>(2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>(3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 37]</b></p> <p>(1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses</p>	<p>Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 37]</b></p> <p>Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 38]</b></p> <p>(1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>(2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>(3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 39]</b></p> <p>(1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh</p>	
--	--	--	--	--

		<p>oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol> <p>(3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang membutuhkan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.</p>	<p>mahasiswa yang membutuhkan khusus.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol> <p>(3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang membutuhkan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya</p>	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 38]</b></p> <p>(1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>(2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 40]</b></p> <p>(1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.</p> <p>(2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Pengelolaan Pembelajaran pada Pasal 55;</li> <li>Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pengelolaan Pembelajaran menjadi Pasal 57.</li> </ol>

		<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 39]</b></p> <p>(1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>(2) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</li> <li>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol> <p>(3) Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 41]</b></p> <p>(1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</li> <li>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol> <p>(3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan, rencana strategis,</li> </ol>	<p>3. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 39 menjadi Pasal 41 pada</p> <p>4. <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020.</b></p>
--	--	--	---	--

		<p>oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	<p>dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 40]</b></p> <p>(1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 42]</b></p> <p>(1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang</p>	1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44</b>

		<p>komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>(3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>(4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>(5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis program studi;</li> <li>b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan</li> <li>c. indeks kemahalan wilayah;</li> </ol>	<p>komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.</p> <p>(2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.</p> <p>(3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.</p> <p>(4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>(5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Program Studi;</li> <li>b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan</li> </ol>	<p><b>Tahun 2015</b>, Standar Pembiayaan Pembelajaran pada Pasal 40; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pembiayaan Pembelajaran menjadi Pasal 42.</p> <p>2. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 41 menjadi Pasal 43 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p> <p>3. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Pasal 42 menjadi Pasal 44 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</p>
--	--	---	--	---

		<p>(6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 41]</b></p> <p>Perguruan tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</li> <li>b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</li> <li>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 42]</b></p> <p>(1) Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari</p>	<p>c. indeks kemahalan wilayah.</p> <p>(7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 43]</b></p> <p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;</li> <li>b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan</li> <li>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 44]</b></p> <p>(1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</p>	
--	--	--	---	--



		<p>mahasiswa.</p> <p>(2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <p>a.hibah;</p> <p>b.jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</p> <p>c.dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</p> <p>d.kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>(3) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>	<p>(2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <p>a.hibah;</p> <p>b.jasa layanan profesi dan/atau keahlian;</p> <p>c.dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</p> <p>d.kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>(3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>	
9	Standar Hasil Penelitian	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 44]</b></p> <p>(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;</p> <p>(2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</p> <p>(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</p> <p>(4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 46]</b></p> <p>(1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian;</p> <p>(2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</p> <p>(3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</p> <p>(4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Hasil Penelitian pada Pasal 44; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Hasil Penelitian menjadi Pasal 46.</p>

		<p>pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;</p> <p>(5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi;</p> <p>(5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.</p>	
--	--	--	--	--

10	Standar Isi Penelitian	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 45]</b></p> <p>(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;</p> <p>(2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;</p> <p>(3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;</p> <p>(4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry;</p> <p>(5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;</p> <p>(6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 47]</b></p> <p>(1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian;</p> <p>(2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan;</p> <p>(3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;</p> <p>(4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;</p> <p>(5) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;</p> <p>(6) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Isi Penelitian pada Pasal 45; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Isi Penelitian menjadi Pasal 47.</p>
11	Standar Proses Penelitian	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 46]</b></p> <p>1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 48]</b></p> <p>1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti</b></p>

		<p>pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).</p>	<p>pelaporan.</p> <p>2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).</p>	<p><b>No.44 Tahun 2015</b>, Standar Proses Penelitian pada Pasal 46; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Proses Penelitian menjadi Pasal 48.</p>
12	Standar Penilaian Penelitian	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 47]</b></p> <p>1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p> <p>2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 49]</b></p> <p>1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p> <p>2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Penilaian Penelitian</p> <p>2. pada Pasal 47;</p> <p>3. Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Penilaian Penelitian menjadi Pasal 49.</p>

		<p>berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>	<p>berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</p>	
13	Standar Peneliti	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 48]</b></p> <p>(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;</p> <p>(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 50]</b></p> <p>(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</p> <p>(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Peneliti pada Pasal 48; Sedangkan pada</p>

		<p>sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;</p> <p>(3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :</p> <p>a. Kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. Hasil penelitian;</p> <p>(4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian</p> <p>(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>	<p>sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <p>(3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :</p> <p>a. Kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. Hasil penelitian</p> <p>(4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian;</p> <p>(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>	<p><b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Peneliti menjadi Pasal 50.</p>
14	Standar Sarana Prasarana Penelitian	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 49]</b></p> <p>(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang ebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>(2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <p>a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</p> <p>b. Proses pembelajaran; dan</p> <p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sarana dan prasarana penelitian</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 51]</b></p> <p>(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang ebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>(2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <p>a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</p> <p>b. Proses pembelajaran; dan</p> <p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pada Pasal 49;</p> <p>2. Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menjadi Pasal 51.</p>

		<p>sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>	<p>keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>	
15	Standar Pengelolaan Penelitian	<p><b>[Pasal 50]</b></p> <p>(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>(2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>	<p><b>[Pasal 52]</b></p> <p>(1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.</p> <p>(2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.</p> <p>(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Pengelolaan Penelitian pada Pasal 50; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pengelolaan Penelitian menjadi Pasal 52.</p>
16	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	<p><b>[Pasal 51]</b></p> <p>(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;</li> <li>menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>melaksanakan pemantauan dan</li> </ol>	<p><b>[Pasal 53]</b></p> <p>(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;</li> <li>menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;</li> <li>memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>melaksanakan pemantauan dan evaluasi</li> </ol>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pada Pasal 51; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>

		<p>evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</p> <p>h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p> <p>(2) Perguruan tinggi wajib:</p> <p>a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain</p>	<p>pelaksanaan Penelitian;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;</p> <p>f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>(2) Perguruan Tinggi wajib:</p> <p>a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga</p>	<p>menjadi Pasal 53.</p> <p>2. Dihapusnya Pasal 53 ayat 1 (h) pada <b>Permenristek Dikti 44 Tahun 2015.</b> yang berbunyi “<i>melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya</i>”.</p>
--	--	---	--	---



		<p>melalui program kerja sama penelitian;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	<p>atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi</p>	
17	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 55]</b></p> <p>(1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b.pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d.bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 57]</b></p> <p>(1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>(2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 55;Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Pasal 57.</p>

18	Standar Isi pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 56]</b></p> <p>(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>(4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 58]</b></p> <p>(1) Standar isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>(3) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan</li> </ol>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pasal 56; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Pasal 58.</p>
----	--	---	--	--

		yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	
19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 57]</b></p> <p>(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;</p> <p>(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.</p> <p>(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;</p> <p>(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 59]</b></p> <p>(1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;</p> <p>(2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.</p> <p>(3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;</p> <p>(4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 57; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Pasal 59.</p>

		<p>capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;</p> <p>(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);</p> <p>(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<p>peraturan di Perguruan Tinggi;</p> <p>(5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);</p> <p>(6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	
20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 58]</b></p> <p>(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a.edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b.objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c.akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 60]</b></p> <p>(1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a.edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b.objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c.akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 58; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Pasal 60.</p>

		<p>dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d.transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.;</p> <p>(4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku</p>	<p>Masyarakat; dan</p> <p>d.transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>(4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>(5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,</p>	
--	--	---	---	--

		<p>kepentingan.</p> <p>(5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	
21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 59]</b></p> <p>(1) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pegabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan petodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>(3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. Kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 61]</b></p> <p>(1) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pegabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan petodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>(3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. Kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>(4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(5) Pedoman mengenai kewenangan</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakatpada Pasal 59;Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakatmenjadi Pasal 61.</p>

		<p>kepada masyarakat</p> <p>(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan</p>	<p>melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan</p>	
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 60]</b></p> <p>(1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(2) Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area asaran kegiatan;</li> <li>b. Proses pembelajaran; dan</li> <li>c. Kegiatan penelitian.</li> </ol> <p>(3) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 62]</b></p> <p>(1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(2) Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area asaran kegiatan;</li> <li>b. Proses pembelajaran; dan</li> <li>c. Kegiatan penelitian.</li> </ol> <p>(3) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 60; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Pasal 62.</p>

23	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 61]</b></p> <p>(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 62]</b></p> <p>(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 63]</b></p> <p>(1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 64]</b></p> <p>(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;</li> <li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem</li> </ol>	<p>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 61; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Pasal 63.</p> <p>2. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 62; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Pasal 64.</p>
----	--	---	--	---



		<p>penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>(2) Perguruan tinggi wajib:</p> <p>a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada</p>	<p>penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>(2) Perguruan Tinggi wajib:</p> <p>a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan</p>	
--	--	--	--	--

		<p>masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling</p>	<p>teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	
--	--	---	---	--

		sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.		
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 63]</b></p> <p>(1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>[Pasal 65]</b></p> <p>(1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>(4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol> <p>(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b>, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 63; Sedangkan pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Pasal 65.</li> <li>2. Perbedaannya terletak pada poin pasal yang berubah, pada <b>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015</b> Pasal 64 menjadi Pasal 66 pada <b>Permendikbud No 3 Tahun 2020</b>.</li> </ol>

		<p>(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 64]</b></p> <p>(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ol>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 66]</b></p> <p>(1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>(2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ol>	
--	--	--	---	--

